

**STUDI KOMPARASI HUKUM MEMPRODUKSI DAN
MENGKONSUMSI BENDA BERKOMPOSISI
ALKOHOL MENURUT FATWA MAJELIS ULAMA
INDONESIA DAN FATWA MUFTI KERAJAAN
NEGARA BRUNEI DARUSSALAM**

SKRIPSI

OLEH:

SOPIALLAH
NIM. 11722035



**PROGRAM STUDI HUKUM EKONOMI SYARIAH
FAKULTAS SYARIAH
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI
PONTIANAK
1444 H/2022 M**

**STUDI KOMPARASI HUKUM MEMPRODUKSI DAN
MENGKONSUMSI BENDA BERKOMPOSISI
ALKOHOL MENURUT FATWA MAJELIS ULAMA
INDONESIA DAN FATWA MUFTI KERAJAAN
NEGARA BRUNEI DARUSSALAM**

SKRIPSI

Diajukan kepada Fakultas Syariah Institut Agama Islam Negeri Pontianak untuk
Memperoleh Gelar Sarjana Hukum

OLEH:

SOPIALLAH
NIM. 11722035



**PROGRAM STUDI HUKUM EKONOMI SYARIAH
FAKULTAS SYARIAH
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI
PONTIANAK
1444 H/2022 M**

SURAT PERNYATAAN ORISINALITAS

Surat keterangan orisinalitas

Saya bertanda tangan dibawah ini:

Nama : Sopiallah

Nim : 11722035

Program Studi : Hukum Ekonomi Syariah (Mu'amalah)

Judul Skripsi : Studi Komparasi Hukum Memproduksi dan Mengonsumsi Benda Berkomposisi Alkohol Menurut Fatwa Majelis Ulama Indonesia dan Mufti Kerajaan Negara Brunei Darussalam

Menyatakan dengan sesungguhnya bahwa skripsi ini merupakan hasil penelitian, pemikiran, dan pemaparan asli saya sendiri. Saya tidak mencampurkan sesuatu apapun tanpa pengakuan bahan-bahan yang telah dipublikasikan sebelumnya atau ditulis oleh orang lain secara resmi, atau sebagai bahan yang pernah diajukan untuk gelar atau ijazah IAIN Pontianak atau perguruan tinggi lainnya.

Demikian pernyataan ini saya buat dengan sebenar-benarnya. Apabila dikemudian hari terdapat penyimpangan dan ketidak benaran dalam pernyataan ini, maka saya bersedia menerima sanksi akademik sesuai dengan peraturan yang berlaku.

Pontianak, 05 Februari 2022

Yang membuat pernyataan


Sopiallah
11722035

METERAI TEMPEL
10000
085A7AJX922485591

SURAT KETERANGAN BEBAS PLAGIASI



KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI PONTIANAK
FAKULTAS SYARIAH
JalanLetnanJendralSoepraptoNomor 19 Telp. / Fax. (0561) 734170 Pontianak 78122
E-mail: humas@iainptk.ac.id Website: www.iainptk.ac.id

SURAT KETERANGAN BEBAS PLAGIASI

Nomor:B-663/In.15/FASYA/HM.02.2/VII/2022

Yang bertanda tangan dibawah ini:

Nama : Arif Wibowo, M.H
NIDN : 2028058302
Jabatan : Kepala Unit Penjamin Mutu FASYA

Bertindak untuk atas nama Dekan Fakultas Syariah IAIN Pontianak menyatakan bahwa:

Nama : Sofiallah
NIM : 11722035
Fakultas/Prodi/Smst : Fakultas Syariah/HES/VII

Skripsi dengan judul "**Studi Komparasi Hukum Memproduksi dan Mengonsumsi Benda Berkomposisi Alkohol Menurut Fatwa Majelis Ulama Indonesia dan Fatwa Mufti Kerajaan Negara Brunei Darussalam**" telah diperiksa melalui aplikasi Turnitin dengan hasil **24%**, sehingga dapat dinyatakan bebas dari **Plagiasi**, adapun hasil cek Plagiasi terlampir.

Demikian surat keterangan ini diberikan untuk dipergunakan sebagaimana mestinya.

Wassalamu'alaikum Wr.Wb.

Pontianak, 18 Juli 2022
An. Dekan
Kepala Unit Penjamin Mutu FASYA



Arif Wibowo, M.H
NIDN. 2028058302

Tembusan:

1. Dekan Fakultas Syariah
2. Arsip Fakultas Syariah



Sesuai dengan ketentuan perundang-undangan yang berlaku, surat ini telah ditandatangani secara elektronik tersertifikasi Balai Sertifikat Elektronik (BsE) sehingga tidak diperlukan tandatangan manual dan stempel basah

MOTTO

“KERJAKAN, SEMUA HAL DENGAN IHKLAS, KERJA
CERDAS, DAN KERJA TUNTAS”

PERSETUJUAN PEMBIMBING

PERSETUJUAN PEMBIMBING

SOPIALLAH
NIM. 11722035

**STUDI KOMPARASI HUKUM MEMPRODUKSI DAN MENGKONSUMSI
BENDA BERKOMPOSISI ALKOHOL MENURUT FATWA MAJELIS
ULAMA INDONESIA DAN FATWA MUFTI KERAJAAN NEGARA
BRUNEI DARUSSALAM**

Disetujui Oleh:

Pembimbing Utama
Pembimbing Pendamping



Rusdi Sulaiman, M.Ag
NIP. 197512012001121005



Suhardiman, M.S.I
NIP. 198409152019031003

Menyetujui, An. Dekan.
Ketua Program Studi Hukum Ekonomi Syariah
Fakultas Syariah
Institut Agama Islam Negeri
(IAIN) Pontianak



Abu Bakar, M.S.I
NIP. 197810292015031001

LEMBAR PENGESAHAN

**STUDI KOMPARASI HUKUM MEMPRODUKSI DAN MENGGUNAKAN
BENDA BERKOMPOSISI ALKOHOL MENURUT FATWA MAJELIS
ULAMA INDONESIA DAN FATWA MUFTI KERAJAAN NEGARA
BRUNEI DARUSSALAM**

OLEH

**SOPIALLAH
NIM. 11722035**

Dipertahankan di Depan Panitia Sidang Skripsi Program Studi
Hukum Ekonomi Syariah Fakultas Syariah
Institut Agama Islam Negeri Pontianak

Tim Penguji Skripsi	Tanda Tangan	Tanggal
1. Abu Bakar, M. S. I. (Penguji Pertama)	24-08-2022
2. Abdul Hakim, M. HI (Anggota Penguji)	24-08-2022
3. Rusdi Sulaiman, M. Ag. (Pembimbing Utama)	24-08-2022
4. Suhardiman, M. S.I. (Pembimbing Pendamping)	24-08-2022

Pontianak, 24 Agustus 2022
Dekan
Fakultas Syariah
Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Pontianak

Dr. Muhammad Hasan, M. Ag.
NIP. 197702132005011002

ABSTRAK

Sopiallah (11722035). *Studi Komparasi Hukum Memproduksi dan Mengonsumsi Benda Berkomposisi Alkohol Menurut Fatwa Majelis Ulama Indonesia dan Mufti Kerajaan Negara Brunei Darussalam*. Fakultas Syariah Program Studi Hukum Ekonomi Syariah (Muamalah) Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Pontianak, 2022.

Tujuan Penelitian ini adalah untuk mengetahui: 1) Untuk menjelaskan dan mengetahui status hukum Islam dalam Fatwa Majelis Ulama Indonesia dan Fatwa Mufti Kerajaan Negara Brunei Darussalam tentang memproduksi dan mengonsumsi benda berkomposisi alkohol; 2) Untuk mengetahui konstruksi Alkohol menurut fatwa Majelis Ulama Indonesia dan fatwa Mufti Kerajaan Negara Brunei Darussalam; 3) Untuk Menjelaskan, dan menganalisis perbedaan serta persamaan ketentuan tentang memproduksi dan mengonsumsi benda berkomposisi alkohol menurut Fatwa Majelis Ulama Indonesia dan Fatwa Mufti Kerajaan Negara Brunei Darussalam.

Jenis penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah jenis penelitian hukum normatif. Jenis penelitian hukum, sumber data yang digunakan oleh peneliti adalah data primer dan skunder.

Rincian sumber data penelitian ini dapat dikemukakan sebagai berikut:

Data primer dalam penelitian ini berupa, 1) K.H Ma'ruf amin dkk, Himpunan Fatwa Majelis Ulama Indonesia sejak 1975 yang diterbitkan pada tahun 2011 oleh penerbit erlangga; 2) Jabatan Mufti Kerajaan, Fatwa Mufti kerajaan Negara Brunei Darussalam, cetakan kedua 2015 yang diterbitkan oleh penerangan jabatan mufti kerajaan. Data skunder adalah berupa, 1) Buku, jurnal, dan hasil penelitian tentang produk fatwa; 2) *wabsite* Majelis Ulama Indonesia dan Lembaga Fatwa Mufti Kerajaan Negara Brunei Darussalam.

Hasil penelitian menunjukkan bahwa: Status hukum memproduksi benda berkomposisi alkohol terbagi menjadi beberapa ketentuan. Pertama, najis. Kedua, suci. Ketiga, Haram. Kemudian mengonsumsi benda berkomposisi alkohol terbagi menjadi beberapa ketentuan pertama, haram. Kedua, najis. Ketiga, mubah. Fatwa Majelis Ulama Indonesia dan Fatwa Mufti Kerajaan Negara Brunei Darussalam. Konstruksi dalil Fatwa Majelis Ulama Indonesia dan Fatwa Mufti Kerajaan Negara Brunei Darussalam tentang memproduksi dan mengonsumsi benda berkomposisi alkohol berpijak pada sumber primer ajaran Islam yaitu al-Qur'an dan Hadis.

Kata Kunci: Hukum Alkohol, Komparasi Hukum Islam, Fatwa MUI dan Fatwa Mufti Kerajaan Negara Brunei Darussalam

ABSTRACT

Sopiallah (11722035). Comparative Study on the Law of Producing and Consuming Alcohol-Composed Objects According to the Fatwa of the Indonesian Ulema Council and the Mufti of the Kingdom of Brunei Darussalam. Faculty of Sharia Economics Law Study Program (Muamalah) Pontianak State Islamic Institute (IAIN), 2022.

The aims of this study were to determine: 1) To explain and to know the status of Islamic law in the Fatwa of the Indonesian Ulema Council and the Fatwa of the Mufti of the Kingdom of Brunei Darussalam regarding the production and consumption of alcohol-containing objects; 2) To find out the construction of Alcohol according to the fatwa of the Indonesian Ulema Council and the fatwa of the Mufti of the Kingdom of Brunei Darussalam; 3) To explain, and analyze the differences and similarities in the provisions regarding the production and consumption of objects containing alcohol according to the Fatwa of the Indonesian Ulema Council and the Fatwa of the Mufti of the Kingdom of Brunei Darussalam.

The type of research used in this research is normative legal research. This type of legal research, data sources used by researchers are primary and secondary data.

Details of the data sources of this research can be stated as follows:

The primary data in this study are: 1) KH Ma'ruf Amin et al, the Fatwa Association of the Indonesian Ulema Council since 1975 which was published in 2011 by the publisher erlangga; 2) Position of the Royal Mufti, Fatwa of the Royal Mufti of the State of Brunei Darussalam, the second edition of 2015 published by the information on the position of the royal mufti. Secondary data are in the form of, 1) Books, journals, and research results on fatwa products; 2) website of the Indonesian Ulema Council and the Fatwa Institute of the Royal Mufti of the State of Brunei Darussalam.

The results of the study show that: The legal status of producing objects with alcohol composition is divided into several provisions. First, unclean. Second, holy. Third, Haram. Then consuming objects containing alcohol is divided into the first few provisions, haram. Second, unclean. Third, permissible. Fatwa of the Indonesian Ulema Council and Fatwa of the Mufti of the Kingdom of Brunei Darussalam. The construction of the argument of the Fatwa of the Indonesian Ulema Council and the Fatwa of the Mufti of the Kingdom of Brunei Darussalam regarding the production and consumption of alcohol-containing objects rests on the primary sources of Islamic teachings, namely the Qur'an and Hadith.

Keywords: Alcohol Law, Comparative Islamic Law, MUI Fatwa and Mufti Fatwa of the Kingdom of Brunei Darussalam

اللملخص

Sopiallah (١١٧٢٢٠٣٥). دراسة مقارنة لقانون إنتاج واستهلاك الأشياء المكونة للكحول حسب فتوى مجلس العلماء الإندونيسي ومفتي مملكة بروناي دار السلام. برنامج دراسة قانون كلية الاقتصاد الشرعي (المعامله) معهد بونتيانك الحكومي الإسلامي ، ٢٠٢٢.

كانت أهداف هذه الدراسة هي تحديد: (١) شرح ومعرفة مكانة الشريعة الإسلامية في فتوى مجلس العلماء الإندونيسي وفتوى مفتي مملكة بروناي دار السلام فيما يتعلق بإنتاج واستهلاك المشروبات الكحولية. شاء؛ (٢) معرفة بناء الكحول حسب فتوى مجلس العلماء الإندونيسي وفتوى مفتي مملكة بروناي دار السلام. (٣) شرح وتحليل الفروق والتشابهات في الأحكام المتعلقة بإنتاج واستهلاك الأشياء المحتوية على كحول حسب فتوى مجلس العلماء الإندونيسي وفتوى مفتي مملكة بروناي دار السلام. جي نوع البحث المستخدم في هذا البحث هو بحث قانوني معياري. هذا النوع من البحث القانوني ، مصادر البيانات المستخدمة من قبل الباحثين هي بيانات أولية وثانوية.

يمكن ذكر تفاصيل مصادر بيانات هذا البحث على النحو التالي: البيانات الأولية في هذه الدراسة هي: (١) كياي الحاج معروف امين ، جمعية الفتوى التابعة لمجلس العلماء الإندونيسي منذ عام ١٩٧٥ والتي تم نشرها في عام ٢٠١١ من قبل الناشر Erlangga (٢) موقف المفتي الملكي ، فتوى المفتي الملكي لدولة بروناي دار السلام ، الطبعة الثانية لعام ٢٠١٥ المنشورة بالإعلام عن منصب مفتي المملكة. وتكون البيانات الثانوية على شكل: (١) كتب ومجلات ونتائج أبحاث حول منتجات الفتاوى. (٢) موقع مجلس العلماء الإندونيسي ومعهد الفتوى التابع للمفتي الملكي لدولة بروناي دار السلام.

بينت نتائج الدراسة ما يلي: ينقسم الوضع القانوني لإنتاج الأشياء التي تحتوي على تركيبة كحولية إلى عدة أحكام. أولاً ، نجس. ثانياً ، مقدس. ثالثاً: الهرم. ثم ينقسم استهلاك الأشياء المحتوية على الكحول إلى الأحكام القليلة الأولى: الحرام. ثانياً ، نجس. ثالثاً: جائز. فتوى مجلس العلماء الإندونيسي وفتوى مفتي مملكة بروناي دار السلام. يعتمد بناء حجة فتوى مجلس العلماء الإندونيسي وفتوى مفتي مملكة بروناي دار السلام فيما يتعلق بإنتاج واستهلاك الأشياء المحتوية على الكحول على المصادر الأساسية للتعاليم الإسلامية ، وهي القرآن الكريم وفتوى. الحديث.

الكلمات الدالة: قانون الكحول ، الشريعة الإسلامية المقارنة ، فتوى وزارة الداخلية وفتوى مفتي مملكة بروناي دار السلام

KATA PENGANTAR

Alhamdulillahirobbil Alamin, segala puji bagi Allah Swt. yang telah memberikan rahmat dan karunia-Nya kepada peneliti sehingga dapat menyelesaikan skripsi yang berjudul “Studi Komparasi Hukum Memproduksi dan Mengonsumsi Benda Berkomposisi Alkohol Menurut Fatwa Majelis Ulama Indonesia dan Fatwa Mufti Kerajaan Negara Brunei Darussalam”. *Shalawat* serta salam senantiasa tercurahkan kepada baginda Rasulullah Saw yang mengantarkan manusia dari zaman kegelapan ke zaman yang terang benderang ini. Penyusunan skripsi ini dimaksudkan untuk memenuhi syarat-syarat guna mencapai gelar sarjana pada Program Studi Hukum Keluarga Islam di Fakultas Syariah Islam Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Pontianak.

Peneliti menyadari bahwa penelitian ini tidak dapat terlaksana dengan baik tanpa dukungan, bimbingan, bantuan, serta doa dari berbagai pihak baik material maupun non material. Oleh karena itu, peneliti ingin mengucapkan terima kasih kepada semua pihak yang telah membantu dalam penyusunan skripsi ini terutama kepada.

1. Kedua orang tua saya yaitu Ibu dan Bapak yang sangat saya sayangi, serta semua keluarga besar tercinta, yang selalu memberikan dukungan, motivasi, materi maupun non materi, serta doa yang tiada henti-hentinya kepada peneliti.

2. Bapak Dr. Syarif, M.A selaku Rektor Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Pontianak beserta wakilnya Rektor I, II, dan III atas segala fasilitas yang diberikan dalam menimba ilmu di dalamnya.
3. Bapak Dr. Muhammad Hasan, M. Ag., selaku Dekan Fakultas Syariah Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Pontianak beserta Wakil Dekan I, II dan seluruh jajaran yang telah memberikan arahan serta kebijakan di Fakultas Syariah.
4. Abu Bakar, M.S.I. sebagai ketua Program Studi Hukum Ekonomi Syariah.
5. Bapak Rusdi Sulaiman, M.Ag dan bapak Suhardiman, M.S.I selaku pembimbing I dan pembimbing II yang telah banyak meluangkan waktu disela kesibukannya untuk membimbing dan memotivasi serta kesempatannya kepada peneliti untuk mendiskusikan permasalahan-permasalahan yang peneliti hadapi, sehingga skripsi ini dapat terselesaikan.
6. Seluruh dosen IAIN Pontianak yang telah berkenan memberi kesempatan, membina, serta memberikan kemudahan kepada peneliti dalam menimba ilmu pengetahuan sejak awal kuliah sampai dengan penyelesaian skripsi ini.
7. Seluruh Staff Fakultas Syariah yang telah memberikan pelayanan terbaik kepada seluruh Mahasiswanya.
8. Kepada teman-teman kelas angkatan 2017 tanpa terkecuali peneliti ucapkan terima kasih atas kebersamaannya dalam menjalin hari-hari perkuliahan, semoga akan menjadi kenangan terindah yang tidak akan kita lupakan.
9. Serta semua pihak yang telah membantu dalam proses penulisan skripsi ini yang tidak bisa disebutkan satu persatu.

Peneliti menyadari sepenuhnya bahwa skripsi ini jauh dari kesempurnaan. Namun peneliti telah melakukan semampu dan semaksimal mungkin dalam pembuatan skripsi ini. Oleh karena itu, dalam kerendahan hati peneliti menerimakan dan kritik yang sifatnya *konstruktif* dari berbagai pihak. Akhirnya hanya kepada Allah Swt. peneliti memohon *ridha* dan *maghfirah*-Nya, semoga segala dukungan serta bantuan semua pihak mendapat pahala yang berlipat ganda di sisi Allah Swt. dan semoga skripsi ini dapat bermanfaat bagi peneliti dan para pembaca.

Amiin.

Pontianak, 11 Agustus 2022

Peneliti,

Sopiallah
11722035

DAFTAR ISI

	Halaman
SURAT PERNYATAAN ORISINALITAS	i
SURAT KETERANGAN BEBAS PLAGIASI	ii
MOTTO	iii
PERSETUJUAN PEMBIMBING	iv
PENGESAHAN	v
ABSTRAK	vi
ABSTRACT	vii
المخلص	viii
KATA PENGANTAR	ix
DAFTAR ISI	xi
DAFTAR TABEL	xiv
DAFTAR LAMPIRAN	xv
BAB I PENDAHULUAN	1
A. Latar Belakang Masalah.....	1
B. Rumusan Masalah	4
C. Tujuan Penelitian	4
D. Manfaat Penelitian	5
BAB II TINJAUAN UMUM PENELITIAN	7
A. Kajian Pustaka	8
B. Kajian Teori	9

1. Pengertian Fatwa	9
2. Dasar Hukum Fatwa	10
3. Klasifikasi Metode Fatwa	11
4. Status Hukum	13
5. Konstruksi Hukum.....	16
6. Benda yang Mengandung Alkohol.....	18
7. Metode Fatwa Majelis Ulama Indonesia	19
8. Metode Fatwa Mufti Kerajaan Negara Brunei Darussalam	24
BAB III METODE PENELITIAN	29
A. Jenis dan Pendekatan Penelitian	29
B. Waktu Penelitian	30
C. Sumber Data	30
1. Data Primer	30
2. Data Skunder	31
D. Teknik Pengumpulan Data	31
1. Teknik Kepustakaan	31
2. Dokumentasi	31
E. Teknik Keabsahan Data	32
F. Teknik Analisis Data.....	32
BAB IV PAPARAN DATA DAN PEMBAHASAN	33
A. Gambaran Umum	33
1. Profil Majelis Ulama Indonesia	33
2. Profil Mufti Kerajaan Negara Brunei Darussalam	36

3. Fatwa Majelis Ulama Indonesia	40
4. Fatwa Mufti Kerajaan Negara Brunei Darussalam	40
B. Paparan Data	41
1. Deskripsi Masalah Fatwa	41
2. Konsideran Fatwa	42
3. Putusan Fatwa	55
4. Hukum Memproduksi Benda Berkomposisi Alkohol	60
5. Hukum Mengkonsumsi Benda Berkomposisi Alkohol	62
C. Pembahasan Data	66
1. Status Hukum Fatwa Majelis Ulama Indonesia dan Fatwa Mufti Kerajaan Negara Brunei Darussalam	66
2. Konstruksi Dalil Majelis Ulama Indonesia dan Mufti Kerajaan Negara Brunei Darussalam	67
3. Persamaan Prinsipal Antara Majelis Ulama Indonesia dan Mufti Kerajaan Negara Brunei Darussalam	73
4. Perbedaan Prinsipal Antara Fatwa Majelis Ulama Indonesia dan Mufti Kerajaan Negara Brunei Darussalam	75
BAB V PENUTUP	78
A. Kesimpulan	78
B. Saran	79
DAFTAR PUSTAKA	80
LAMPIRAN	83

DAFTAR TABEL

	Halaman
Tabel 1 Kajian Pustaka	8
Tabel 2 Waktu Penelitian	29

DAFTAR LAMPIRAN

Halaman

Lampiran 1 Fatwa Majelis Ulama Indonesia tentang Mengonsumsi dan Mengonsumsi Benda Berkomposisi Alkohol	83
Lampiran 2 Fatwa Mufti Kerajaan Negara Brunei Darussalam Tentang Memproduksi dan Mengonsumsi Benda Berkomposisi Alkohol	87

BAB I PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Fatwa adalah salah satu produk hukum islam yang dihasilkan dari proses ijtihad. Selain fatwa produk hukum islam lainnya adalah fikih, ketetapan pengadilan dan undang-undang (selanjutnya disingkat UU) . Fikih dihasilkan oleh fakih, fatwa dihasilkan oleh mufti, putusan pengadilan diputus oleh *qadi* (hakim) dan UU yang dihasilkan oleh majlis *syara'*. Keempat produk hukum ini mempunyai karakteristik tersendiri. Titik persamaannya terletak pada peraturan yang bersumber dari wahyu. (Ansori, 2017)

Berdasarkan keempat produk hukum tersebut di atas, fatwa merupakan produk hukum Islam berkarakteristik relatif dinamis, karena fatwa biasanya merupakan respons atas pertanyaan hukum tertentu. Kemudian, menurut Khalid Mas'ud, fatwa memiliki karakteristik secara khusus yaitu terjadinya interaksi antara hukum di satu sisi dengan masyarakat di sisi lain. (Anshori, 2017)

Maka, fatwa dapat memberikan gambaran karakteristik masyarakat di mana fatwa tersebut dilahirkan. (Anshori, 2017) Pada umumnya Fatwa merespon masalah-masalah aktual yang muncul di masyarakat Islam khususnya. perkembangan zaman ke zaman telah terbukti sebagian besar merubah pola gaya hidup manusia. Dalam hal memenuhi kebutuhan pokok seperti minuman, makanan, pakaian, perumahan, kesehatan, dan pendidikan,

hingga kebutuhan lainnya yang ingin mereka penuhi. Kebutuhan lain-lain yang sering juga berkaitan dengan gaya hidup, seperti keperluan kesenangan atau hiburan. Yang mana salah satu gaya hidup *trend* yang identik dengan kesenangan atau hiburan, kecenderungan bersosialisasi dan menunjukkan eksistensi diri, adalah meminum minuman beralkohol. Sebenarnya trend meminum minuman beralkohol bukan hanya baru-baru ini saja yang mencolok yang dilakukan oleh kalangan masyarakat urban, akan tetapi akarnya sudah ada bahkan semenjak era kerajaan-kerajaan terdahulu dan penjajahan Belanda di Indonesia.

Alkohol ialah salah satu turunan alkana yang mengandung gugus hidroksil yang banyak dipergunakan dalam kehidupan berbagai bidang. Alkohol umumnya tak berwarna, mudah menguap, mudah terbakar, yang dihasilkan dengan hasil fermentasi anggur, gandum, biji dan madu (Sulaiman 2013). Senyawa alkohol yang seringkali dipergunakan adalah *ethyl alcohol* atau etanol (C_2H_5OH). Etanol banyak digunakan selain menjadi obat antiseptik, juga dapat dipergunakan menjadi pelarut serta bahan bakar spiritus. Alkohol seringkali banyak dijumpai didalam bahan minuman seperti tuak, *khamar*, bir dan air tape. terdapat kebudayaan barat, *beer* dan *wine* artinya minuman utama dalam kehidupan sehari-hari hingga abad ke-19.

Di beberapa negara, alkohol adalah minuman yang mudah diperoleh sehingga cenderung banyak kesalahab dalam penggunaan. Islam telah menganjurkan mengkonsumsi alkohol seacara jelas dilarang (Sulaiman 2013) malahan sebelum ilmu pengetahuan kini mempercayai banyaknya

kemudharatan dalam mengkonsumsi alkohol. Terdapat salah satu alasan kenapa mengkonsumsi alkohol dilarang, disebabkan sifatnya yang memabukkan dan bisa menghilangkan kesadaran. di dalam kehidupan masyarakat ada masalah yang selalu muncul setiap zaman, yaitu maraknya memproduksi dan mengkonsumsi benda berkomposisi alkohol. Terhadap masalah aktual ini, lembaga fatwa terkenal di asia tenggara, telah mengeluarkan beberapa fatwa, yaitu Majelis Ulama Indonesia (selanjtnya di singkat MUI) dan Mufti Kerajaan Negara Brunei Darussalam (selanjutnya di singkat Mufti Kerajaan NBD). Kemudian kedua lembaga ini telah mengeluarkan fatwa mengenai Memproduksi dan Mengkonsumsi Benda Berkomposisi Alkohol. Perlu diketahui, bahwa kedua fatwa ini memiliki persamaan. Pertama, kedua lembaga ini sama-sama bertumbuh dan berkembang dalam tradisi hukum Islam yang bermazhab syafi'i. Kedua, MUI dan Lembaga Mufti Kerajaan NBD berada dilingkungan adat istiadat Melayu. Ketiga, memiliki penduduk mayoritas muslim. Kempat, peranan ulama sebagai pelayan umat dalam merespon dan memberikan kepastian hukum tentang alkohol.

Persoalannya adalah apa perbedaan dan persamaan kedua lembaga ini mengenai hukum memproduksi dan mengkonsumsi benda berkomposisi alkohol. Pertanyaan ini mesti dijawab dalam bentuk penelitian. Bersumber pada penjelasan di atas, peneliti berupaya untuk menganalisis lebih mendalam sehingga menggunakan pendekatan studi komparasi hukum yang kemudian mengkaji hukum memproduksi dan mengkonsumsi benda berkomposisi

alkohol menurut Fatwa MUI dan Fatwa Mufti Kerajaan NBD, inilah yang membuat peneliti tertarik meneliti dan menulis dengan judul **“Studi Komparasi Hukum Memproduksi dan Mengkonsumsi Benda Berkomposisi Alkohol Menurut Fatwa Majelis Ulama Indonesia dan Fatwa Mufti Kerajaan Negara Brunei Darussalam”**.

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang masalah yang telah diuraikan di atas, maka peneliti jabarkan menjadi sub-sub rumusan masalah sebagai berikut.

1. Bagaimana status hukum memproduksi dan mengonsumsi benda berkomposisi alkohol menurut Fatwa Majelis Ulama Indonesia dan Fatwa Mufti Kerajaan Negara Brunei Darussalam?
2. Bagaimana konstruksi dalil Fatwa Majelis Ulama Indonesia dan Fatwa Mufti Kerajaan Negara Brunei Darussalam tentang memproduksi dan mengonsumsi benda berkomposisi alkohol?
3. Apa persamaan dan perbedaan prinsipal tentang memproduksi dan mengonsumsi benda berkomposisi alkohol menurut Fatwa Majelis Ulama Indonesia dan Fatwa Mufti Kerajaan Negara Brunei Darussalam?

C. Tujuan Penelitian

Adapun tujuan dalam penelitian yang di tulis oleh peneliti menyesuaikan dengan permasalahan yang dijelaskan di atas, maka tujuan penelitian ini adalah sebagai berikut.

1. Untuk menjelaskan status hukum Islam dalam Fatwa Majelis Ulama Indonesia dan Fatwa Mufti Kerajaan Negara Brunei Darussalam tentang memproduksi dan mengonsumsi benda berkomposisi alkohol.
2. Untuk menganalisis konstruksi dalil memproduksi dan mengonsumsi Alkohol menurut Fatwa Majelis Ulama Indonesia dan Fatwa Mufti Kerajaan Negara Brunei Darussalam.
3. Untuk menganalisis persamaan dan perbedaan prinsipal tentang memproduksi dan mengonsumsi benda berkomposisi alkohol menurut Fatwa Majelis Ulama Indonesia dan Fatwa Mufti Kerajaan Negara Brunei Darussalam.

D. Manfaat Penelitian

Adapun manfaat yang diharapkan dalam penelitian ini adalah sebagai berikut.

1. Manfaat Teoritis

Memperkaya wacana keilmuan pada bidang hukum ekonomi syariah mengenai analisis studi komparasi hukum memproduksi dan mengonsumsi benda berkomposisi alkohol menurut Fatwa MUI dan Fatwa Mufti Kerajaan NBD. Kemudian, dari penelitian memberikan perspektif yang dapat dikembangkan. Sehingga mampu memberikan atau menambahkan pengetahuan peneliti serta dapat dijadikan sebagai bahan bacaan dan bahan diskusi selanjutnya oleh mahasiswa yang fokus pada kajian hukum ekonomi syariah mengingat banyak sekali permasalahan yang perlu dikaji.

2. Manfaat Praktis

Adapun manfaat praktis dari penelitian ini ialah sebagai berikut.

- a. Bagi Peneliti, untuk menambah pengetahuan peneliti tentang studi komparasi hukum memproduksi dan mengkonsumsi benda berkomposisi alkohol menurut fatwa Majelis Ulama Indonesia dan fatwa Mufti Kerajaan Negara Brunei Darussalam.
- b. Bagi Masyarakat, dapat mengetahui ketentuan dan masyarakat Islam dapat menjadikan penelitian ini sebagai pedoman dalam aturan memproduksi dan mengkonsumsi benda berkomposisi alkohol.
- c. Bagi Lembaga IAIN Pontianak, dapat dijadikan bahan referensi dan rujukan untuk peneliti selanjutnya, serta sebagai pengembangan keilmuan khususnya pada Fakultas Syariah terutama Program Studi Hukum Ekonomi Syariah berkaitan dengan tentang studi komparasi hukum memproduksi dan mengkonsumsi benda berkomposisi alkohol menurut fatwa majlis ulama Indonesia dan fatwa mufti kerajaan negara Brunei Darussalam.

BAB II

TINJAUAN UMUM PENELITIAN

A. Kajian Pustaka

Secara pengertian kajian pustaka ialah upaya menelusuri karya tulis, guna memperbaharui penelitian dan tidak cenderung duplikasi ataupun dapat memastikan keaslian penelitian yang sedang dikerjakan. Tinjauan pustaka pada hakikatnya adalah usaha untuk menemukan karya tulis, untuk memperbarui penelitian dan tidak duplikasi dan memverifikasi kebenaran penelitian sedang berlangsung.

Kajian pustaka juga dapat dicirikan sebagai gambaran tentang konsekuensi dari pemeriksaan yang telah dilakukan dan masih relevan dengan eksplorasi yang sedang diselidiki oleh peneliti. Kegunaannya untuk mendapatkan kedalaman perspektif. Ada tiga komponen yang akan peneliti soroti untuk menemukan sudut pandang dari karya sebelumnya sebagai berikut:

1. Judul
2. Subtansi pembahasan
3. Temuan

Adapun rincian hasil kajian pustaka yang peneliti lakukan dapat dilihat dari tabel sebagai berikut:

Tabel 1
Kajian Pustaka

Nama	Judul	Persamaan	Perbedaan
Utami (2018)	Analisis Masalah Terhadap Fatwa Majelis Ulama (MUI) No.11 Pasal 5 Tahun 2009 Tentang Hukum Alkohol	Membahas objek yang sama yaitu analisis hukum alkohol.	Pada metodologi Terdapat perbedaan yaitu studi komparasi yang saat ini peneliti gunakan dan peneliti sebelumnya tidak menggunakan metode tersebut.
Ansori (2017)	Kedudukan Fatwa Di Beberapa Negara Muslim (Malaysia, Brunei Darussalam Dan Mesir).	Menggunakan pembahasan normatif yang sama yaitu fatwa dan peneliti saat ini juga menggunakan fatwa sebagai bahan komparasi.	Pembahasan Isa Ansori yaitu kedudukan fatwa dan lebih mengedepankan seberapa pengaruhnya fatwa terhadap penentuan hukum yang terjadi, peneliti saat ini lebih fokus terhadap implementasi fatwa terhadap produksi dan konsumsi dari fatwa dua negara yaitu Indonesia dan Brunei Darussalam.
Alfadlol (2019)	Kandungan Alkohol Dalam Miuman Studi Komparatif Fatwa Majelis Ulama Indonesia dan Fatwa Tarjih dan Tajdid Muhammadiyah	Skripsi tersebut fokus pada mengetahui perbedaan dan persamaa pandangan dari MUI dan Muhammadiyah dan sama-sama menggunakan studi komparatif	Perbedaan penelitian ini ialah objek kajian, dimana peneliti sebelumnya menggunakan Fatwa dalam negeri sedangkan peneliti saat ini menggunakan fatwa mufti kerajaan Brunei Darussalam.

B. Kajian Teori

Sebagaimana dimaklumi dalam penjelasan di atas, peneliti akan membahas tentang Studi Komparasi Hukum Memproduksi Dan Mengonsumsi Benda Berkomposisi Alkohol Menurut MUI dan Fatwa Mufti Kerajaan NBD. Jadi analisis perlu memahami konsentrasi hipotetis sesuai dengan konsentrasi dalam ulasan ini.

1. Pengertian Fatwa

Fatwa menurut bahasa berarti jawaban mengenai suatu kejadian (peristiwa), yang merupakan bentukan sebagaimana dikatakan Zamakhsyarin dalam al-kasysyaf dari kata (al-fataa/pemuda) dalam usianya, dan sebagai kata kiasan (metafora) atau (isti'arah). Sedangkan pengertian fatwa menurut syara' adalah menerangkan hukum syara' dalam suatu persoalan sebagai jawaban dari suatu pertanyaan, baik si penanya itu jelas identitasnya maupun tidak, baik perseorangan maupun kolektif (Qardhawi, 1997).

Fatwa adalah jawaban resmi terhadap pertanyaan dan persoalan yang menyangkut masalah hukum. Fatwa berasal dari kata bahasa arab al-ifta', al-fatwa yang secara sederhana berarti pemberian keputusan. Fatwa bukanlah sebuah keputusan hukum yang dibuat dengan gampang, atau yang disebut dengan membuat hukum tanpadasar (Gayo, 2011).

Menurut Prof Amir Syarifuddin, fatwa atau ifta' berasal dari kata afta, yang berarti memberi penjelasan. Secara definitif fatwa yaitu usaha

memberikan penjelasan tentang hukum syara' oleh ahlinya kepada orang yang belum mengetahuinya (Syarifuddin, 2008).

Dari pengertian di atas dapat disimpulkan bahwa fatwa adalah hasil ijtihad seorang mufti sehubungan dengan peristiwa hukum yang diajukan kepadanya. Jadi fatwa lebih khusus dari pada fikih atau ijtihad secara umum. Karena boleh jadi fatwa yang dikeluarkan seorang mufti, sudah dirumuskan dalam fikih, hanyabelum dipahami oleh peminta fatwa.

2. Dasar Hukum Fatwa

Secara umum, fatwa didasarkan pada interpretasi Al-Qur'an, hadits, ijma', dan qiyas. Ini adalah empat sumber utama hukum Syariah dasar yang telah diterima oleh sebagian besar ulama. Jumhur Ulama Sependapat tentang manfaat dari empat alasan di atas sebagai alasan hukum syariah, yang terkait dengan firman Allah dalam Al-Qur'an Surah An-Nisa' ayat 59 sebagai berikut.

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ ءَامَنُوا أَطِيعُوا اللَّهَ وَأَطِيعُوا الرَّسُولَ وَأُولَى الْأَمْرِ مِنْكُمْ^ط
فَإِن تَنَزَعْتُمْ فِي شَيْءٍ فَرُدُّوهُ إِلَى اللَّهِ وَالرَّسُولِ إِن كُنتُمْ تُؤْمِنُونَ بِاللَّهِ
وَالْيَوْمِ الْآخِرِ^ج ذَلِكَ خَيْرٌ وَأَحْسَنُ تَأْوِيلًا

Artinya: “Hai orang-orang yang beriman, taatilah Allah dan taatilah Rasul (Nya), dan ulil amri di antara kamu. Kemudian jika kamu berlainan pendapat tentang sesuatu, maka kembalikanlah ia kepada Allah (Al Quran) dan Rasul (sunnahnya), jika kamu benar-benar beriman kepada Allah dan hari kemudian. Yang demikian itu lebih utama (bagimu) dan lebih baik akibatnya.” (QS. An-Nisa:59)

3. Klasifikasi Metode Fatwa

Dalam penetapan fatwa, lembaga fatwa menerapkan ijtihad dalam menetapkan fatwa, terdapat dua macam ijtihad yang digunakan oleh lembaga fatwa dalam menetapkan fatwa, yaitu.

a. Ijtihad Individual (*Fardi*)

Ijtihad individual (*Fardi*) adalah ijtihad yang dilakukan oleh perseorangan atau beberapa orang yang tak ada keterangan bahwa mujtahid lain menyetujuinya dalam suatu perkara. Ijtihad semacam inilah yang pernah dibenarkan oleh Rasulullah kepada Muaz ketika Rasul mengutusnyanya untuk menjadi *qat'i* di Yaman. Sesuai dengan pula ijtihad yang pernah dilakukan Umar bin Khattab kepada Abu Musa Al-Asyari dan Syuraikh.

Umar dengan tegas mengatakan kepada Syuraikh.

“apa-apa yang belum jelas bagimu dalam as sunnah maka berijtihadlah padanya dengan menggunakan pikiranmu”

Umar pernah berkata kepada Abu Musa al-Asy'ary.

“kenalilah penyerupaan-penyerupaan dan tamsilan-tamsilan dan qiyaskanlah segala urusan sesudah itu”(Ahmad Badi, 2013).

b. Ijtihad Kolektif (*Jama'i*)

Menurut Dr. Taufik asy-Syawi bahwa ijtihad kolektif (*Jama'i*) adalah proses pembahasan dan instinbath hukum oleh sekumpulan ulama, para pakar dan spesialis, baik dengan jalan perundingan jarak jauh atau dalam satu majlis dimana mereka bermusyawarah dan

tukar pikiran hingga sampai pada pendapat yang mereka sepakati (Asy-Syawi, 1992).

Ijtihad Kolektif (*jama'i*) adalah suatu ijtihad dalam suatu perkara yang disepakati oleh semua mujtahidin. Ijtihad semacam ini yang dimaksud oleh Hadist. Ali ketika menanyakan kepada Rasul tentang urusan yang tidak ditemukan hukumnya dalam Al-Qur'an dan As-Sunnah. Ketika itu Nabi Saw. Bersabda:

“Kumpulkanlah untuk menghadapi masalah itu orang-orang yang berilmu dari orang-orang mukmin dan jadikanlah hal ini masalah yang dimusyawarahkan di antara kamu dan janganlah kamu memutuskan hal itu dengan pendapat orang seorang. (HR. Ibnu Abdul Barr).

Disamping itu, Umar bin Khattab juga pernah berkata kepada Syuraih.

“Dan bermusyawarahlah (bertukar pikiran)dengan orang-orang yang saleh”(Ahmad Badi, 2013).

Fatwa memiliki kedudukan yang tinggi dalam kepercayaan Islam. Fatwa dicermati menjadi salah satu alternatif yang mampu memecahkan kebekuan pada perkembangan hukum Islam. hukum Islam yang pada penetapannya tidak bisa terlepas asal dalil-dalil keagamaan (*an-nushush Alaihi Salam-syari'iyah*) menghadapi masalah berfokus waktu berhadapan dengan perseteruan yg semakin berkembang yang tidak tercover pada nash-nash keagamaan.

Dalam kondisi seperti inilah fatwa menjadi salah satu cara lain jalan keluar mengurai konflik serta peristiwa yang ada tersebut.salah

satu syarat memutuskan fatwa artinya harus memenuhi metodologi (*manhaj*) dalam berfatwa, sebab menetapkan fatwa tanpa mengindahkan *manhaj* termasuk yang tidak boleh oleh kepercayaan.

Sebaliknya, kelompok yang rigid memegang teks keagamaan (*an-nushus AS-syar'iyah*) dengan tanpa memperhatikan kemaslahatan (*al-mashlahah*) dan intisari ajaran agama (*maqashid AS-syari'ah*), sehingga poly pertarungan yang tidak bisa dijawab, maka kelompok seperti ini termasuk kategori gegabah (*tafriithi*). Oleh karena itu, pada berfatwa wajib permanen menjaga keseimbangan, antara harus permanen memakai *manhaj* yang sudah disepakati para ulama, menjadi upaya untuk tidak terjerumus dalam kategori memberikan fatwa tanpa pertimbangan dalil hukum yang kentara. Tapi di sisi lain pula harus memperhatikan unsur kemaslahatan berasal fatwa tadi, sebagai upaya buat mempertahankan posisi fatwa menjadi salah satu cara lain pemecah kebekuan pada perkembangan hukum Islam (Ahmad Badi, 2013).

4. Status Hukum

Ada lima macam regulasi yang ditunjukkan oleh jumlah peneliti. Itulah yang dikenal dengan "lima aturan" atau *al-ahkam alkhamshah*.

a. Wajib

Secara sederhana "wajib" didefinisikan oleh ahli usul adalah sesuatu perbuatan yang dituntut Allah untuk dilakukan secara tuntutan pasti, yang diberi ganjaran dengan pahala orang yang melakukannya karena perbuatannya itu telah sesuai dengan kehendak yang menuntut

dan diancam dosa orang yang meninggalkannya karena bertentangan dengan kehendak yang menuntut (Syarifuddin, 2008). Wajib adalah suatu perintah yang harus dikerjakan, dimana orang yang meninggalkannya adalah tercela (Zahrah, 2008).

b. Mandub

Mandub Mandub dalam arti bahasa adalah seruan untuk sesuatu yang penting (Syarifuddin, 1997). Adapun dalam artian istilah adalah sesuatu yang dituntut untuk memperbuatnya secara hukum syar'itanpa ada celaan terhadap orang yang meninggalkan secara mutlak. Tidak adanya celaan terhadap orang yang meninggalkan tuntutan itu adalah karena tuntutan itu tidaklah secara pasti. Artinya, tuntutan itu tidak diiringi oleh suatu sanksi terhadap yang meninggalkannya. Mandub juga dinamakan nafilah, sunnah, tathawwu', mustahab dan ihsan, yang semua sebutan ini mengacu pada pengertian mandub yaitu perbuatan yang dianjurkan oleh syar'i untuk dikerjakan, atau suatu perintah yang apabila dilaksanakan maka akan diberi pahala, sedang jika ditinggalkan akan tidak disiksa (Zahrah, 2008).

c. Haram

Haram secara bahasa berarti sesuatu yang lebih banyak kerusakannya. Dalam istilah hukum, haram ialah sesuatu yang dituntut syari' (pembuat hukum) untuk tidak memperbuatnya secara tuntutan yang pasti. Beberapa ahli ushul mengartikan haram itu dengan sesuatu yang diberi pahala orang yang meninggalkannya dan dikenai dosa dan

ancaman orang yang memperbuatnya (Hassan 1997). Haram ialah larangan Allah yang pasti terhadap suatu perbuatan, baik ditetapkan dengan dalil yang qath'i maupun dalil zhanni (Syarifuddin, 1997).

d. Karahah

Karahah secara bahasa adalah sesuatu yang tidak disenangi atau sesuatu yang dijaui (Syarifuddin, 1997). Dalam istilah ulama ushul, karahah adalah sesuatu yang dituntut oleh pembuat hukum untuk ditinggalkan dalam bentuk tuntutan yang tidak pasti. Pengaruh tuntutan ini terhadap perbuatan yang dilarang disebut karahah dan perbuatan yang dilarang secara tidak pasti itu disebut dengan makruh. Pada dasarnya makruh itu adalah sesuatu yang dilarang, tetapi larangan itu disertai oleh sesuatu yang menunjukkan bahwa yang dimaksud dengan larangan itu bukanlah "haram" tetapi sebagai "sesuatu yang dibenci" (Effendi, 2015).

e. Mubah

Mubah berasal dari fi'il madhi "Ibah", dengan arti menjelaskan dan memberitahukan (Syarifuddin, 1997). Kadang-kadang muncul dengan arti melepaskan dan mengizinkan (*permission*).⁹⁵ (Hassan, 1997) Mubah adalah hukum asal dari segala sesuatu yang berhubungan dengan muamalah. Terlarangnya suatu perbuatan muamalah hanyalah jika ada dalil yang melarangnya dengan jelas dan tegas.⁹⁶ Dalam istilah hukum, mubah berarti sesuatu yang diberi kemungkinan oleh pembuat

hukum untuk memilih antara memperbuat dan meninggalkan. Ia boleh melakukan atau tidak.

Mubah ialah suatu hukum dimana Allah SWT memberikan kebebasan kepada orang mukallaf untuk memilih antara mengerjakan suatu perbuatan atau meninggalkannya (Zahrah, 2008).

5. Konstruksi Hukum

Dalam Bahasa Indonesia perkembangan adalah jalannya tindakan dan relasi kata dalam kalimat atau kumpulan kata. Pentingnya sebuah still up di udara dengan pengembangannya dalam sebuah kalimat atau kumpulan kata. Menurut Sarwiji yang yang dimaksud dengan makna konstruksi (*construction meaning*) adalah makna yang terdapat dalam konstruksi Kebahasaan (Suwandi, 2008). Pengembangan juga dapat dicirikan sebagai rencana permainan (model, desain) dari suatu struktur (bentang, rumah, dan sebagainya).

Penemuan hukum juga dikenal metode argumentasi atau lebih dikenal dengan konstruksi hukum, metode ini digunakan ketika dihadapkan kepada situasi adanya kekosongan hukum (*rechts vacuum*) Berdasarkan asas *ius curia novit* (hakim tidak boleh menolak perkara untuk diselesaikan dengan dalil hukumnya tidak ada atau belum mengaturnya) maka metode konstruksi hukum ini sangat penting demi menjamin keadilan. Metode-metode konstruksi hukum itu dapat dibagi sebagai berikut.

a. Strategi *Argumentum Per Analogium* (Analogi)

Kesamaan merupakan suatu strategi untuk menemukan peraturan dimana hakim mencari substansi yang lebih luas dari suatu peristiwa yang sah atau demonstrasi yang sah, baik yang telah diatur oleh peraturan maupun yang ditujukan kepada orang miskin pada saat ini. Jadi teknik kemiripan ini menggunakan pemikiran wamil, khususnya penalaran dari kejadian luar biasa ke kejadian umum.

b. Strategi untuk *Argumentum a Contrario*

Strategi ini memberikan kesempatan kepada hakim untuk membuat penemuan-penemuan yang sah dengan pemikiran bahwa dengan asumsi undang-undang menentukan hal-hal tertentu untuk kesempatan tertentu, itu menyiratkan bahwa pedoman dibatasi untuk kesempatan tertentu dan sebaliknya berlaku untuk kesempatan di luar mereka. Karena ada kalanya suatu peristiwa tidak diatur secara eksplisit oleh peraturan, namun sesuatu yang bertentangan dengan peristiwa itu dikendalikan oleh peraturan. Jadi teknik ini memajukan suatu pendekatan untuk menguraikan kepentingan yang berlawanan antara peristiwa-peristiwa substansial yang dialami dan peristiwa-peristiwa yang dikendalikan oleh hukum.

c. Metode Penyempitan Hukum

Dalam beberapa kasus, pedoman hukum terlalu luas atau luas cakupannya, sehingga harus dikurangi agar relevan dengan peristiwa tertentu. Dalam membatasi undang-undang, pengecualian atau

penyimpangan baru dibentuk dari pedoman yang pada umumnya diterapkan pada peristiwa atau asosiasi luar biasa yang sah dengan penjelasan atau pengembangan dengan memberikan ciri-ciri

6. Benda yang mengandung Alkohol

a. Pengertian Alkohol

Alkohol ada berbagai macam minuman keras, yang ditemukan dalam alkohol adalah jenis *ethyl alcohol* atau terkadang disebut etanol/minuman keras. Sedangkan yang dimaksud jiwa adalah *methyl alcohol* atau sering disebut methanol. Menurut Poerwodarminto (2000) alkohol adalah nama zat cair yang dapat memabukkan. Budiarjo (1991) mengemukakan alkohol adalah senyawa kimia organik yang berperan sebagai obat peringan pada aktifitas system syaraf pusat. Alkohol adalah minuman yang sifatnya menimbulkan ketagihan.

b. Benda Berkomposisi Alkohol

Koktail atau yang sering disebut dengan alkohol adalah sejenis Narkoba sebagai minuman yang mengandung miras apapun kandungan mirasnya. Minuman keras adalah obat, menyiratkan bahwa zat itu dapat menyebabkan kebiasaan, menjadi paksaan dan ketergantungan tertentu. Penyalahgunaan/ketergantungan minuman keras semacam ini dapat menyebabkan masalah mental yang alami, khususnya gangguan dalam kerja nalar, perasaan, dan tindakan. Masalah mental alami ini disebabkan oleh respons langsung minuman keras pada neurotransmitter sel sensorik fokal (serebrum). Karena sifatnya yang membentuk kebiasaan, maka

individu yang meminumnya secara bertahap dan terus menerus secara tidak sengaja akan memperbesar porsinya menjadi porsi yang merugikan (mabuk) atau memabukkan. Minuman keras saat ini tidak hanya digunakan dalam dunia medis, minuman keras tidak lagi asing bagi masyarakat secara keseluruhan, terutama orang yang menyalahgunakannya adalah minuman cocktail. Cocktail merupakan minuman berkomposisi etanol, suatu zat psikoaktif yang bila dipoles akan mengakibatkan hilangnya kesadaran (Ahira, 2010).

7. Metode Fatwa MUI

Menurut Mudzar (2010:12) dalam penyusunan dan pengeluaran fatwa dilakukan oleh Komisi Fatwa MUI. Komisi ini diberi tugas untuk merundingkan dan mengeluarkan fatwa mengenai persoalan-persoalan hukum Islam yang dihadapi masyarakat. Bentuk lahiriah fatwa selalu sama, dimulai dengan keterangan bahwa komisi telah mengadakan sidang pada tanggal tertentu berkenaan dengan adanya pertanyaan yang telah diajukan oleh orang-orang atau badan-badan tertentu.

Kemudian diajukan dengan dalil-dalil, yang dipergunakan sebagai dasar pembuatan fatwa yang dimaksud. Dalil-dalil itu berbeda dalam panjang dan ke dalamannya bagi masing-masing fatwa. Dalil bagi kebanyakan fatwa dimulai berdasarkan ayat Alquran disertai hadis-hadis yang bersangkutan serta kutipan naskah-naskah *fiqh* dalam bahasa Arab.

Menurut Mu'tialiyudin (2017) Dalil-dalil menurut akal (rasioal) juga diberikan sebagai keterangan pendukung. Setelah itu barulah pernyataan

sebenarnya dari fatwa itu diberikan dan hal itu dicantumkan pada bagian akhir. Akan tetapi, dalam beberapa kejadian sama sekali tidak dicantumkan dalil-dalilnya, baik yang dikutip dari ayat Alquran maupun yang menurut akal, melainkan keputusan itu langsung saja berisi pernyataan fatwa, di mana dalil-dalil mungkin sekali dapat ditemukan dalam catatan persidangan-persidangan.

Pada bagian akhir fatwa selalu ada tiga hal yang dicantumkan tanggal dikeluarkannya fatwa yang bisa berbeda dengan tanggal diadakan sidang-sidang, nama-nama mereka yang telah menghadiri sidang. Kemudian ada kalanya tanda tangan ketua MUI dicantumkan pada fatwa bersangkutan, bahkan telah terjadi pada satu fatwa ada dicantumkan tanda tangan Menteri Agama. Memberikan fatwa (*al-ifta*), bukanlah pekerjaan mudah yang dapat dilakukan oleh setiap orang, melainkan pekerjaan sulit dan mengandung resiko berat yang kelak akan dipertanggungjawabkan di hadapan Allah SWT. Hal ini mengingatkan tujuan utama fatwa adalah menjelaskan hukum agama kepada masyarakat yang kemudian menjadikannya pedoman dalam mengamalkan agama.

Selain itu, penetapan fatwa harus didasarkan pada dalil dan argumentasi yang kuat. Tidak dibenarkan penetapan fatwa hanya didasarkan pada keinginan dan kepentingan tertentu atau dugaan-dugaan semata tanpa didasarkan atas dalil al-Qur'an maupun hadis Nabi. Sebagaimana disebutkan terdahulu bahwa fatwa tidak bisa dilaksanakan oleh sembarang orang, ada syarat-syarat tertentu seseorang boleh mengeluarkan fatwa, di

mana jika syarat-syarat tersebut tidak terpenuhi tidak diperkenankan baginya mengeluarkan fatwa. Sebab fatwa yang dikeluarkan oleh pihak atau orang yang tidak memenuhi syarat-syarat tersebut tidak dapat dijadikan pegangan, karena fatwa tersebut dikeluarkan tanpa melalui prosedur dan kriteria yang disyaratkan. Mengeluarkan fatwa dengan tanpa mengindahkan aturan yang disyaratkan, maka sama saja membuat-buat hukum yang dilarang oleh agama.

Pada era saat ini, fatwa yang diberikan oleh mustafti harus didasarkan pada Al-Qur'an dan As-Sunnah dengan pemahaman dan penguasaan atasnya. Salah satu syarat yang harus dimiliki mufti dalam pembuatan fatwa yaitu harus mengetahui hukum Islam secara mendalam berikut dalil-dalilnya. Seorang mufti tidak dibolehkan menetapkan sesuatu persoalan tanpa didasarkan pada nash. Proses pembuatan fatwa itu sendiri harus menggunakan metode-metode penetapan hukum.

Menurut Ma'ruf Amin menyebutkan kaidah yang digunakan adalah metode bayani (analisa kebahasaan), metode *ta'lili* dan metode *istishlahi*, terhadap fatwa yang dihasilkan oleh mufti mustafti dapat menerima dan mematuhi sepanjang fatwa tersebut didasarkan pada ketentuan yang benar.

Metode penetapan fatwa MUI di atur dalam pasal 5, 6 dan 7. Adapun isi dari pasal 7 adalah sebagai berikut.

- a. Sebelum fatwa ditetapkan, terlebih dahulu dilakukan laporan ekstensif untuk mendapatkan gambaran total tentang objek masalah (*tashawwur al-issue*), perincian masalah, termasuk efek sosio-ketat yang ditimbulkan

dan tempat-tempat dasar legitimasi yang berbeda. perspektif (standar syariah) yang terkait dengan masalah tersebut.

- b. Tinjauan menyeluruh sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi penyelidikan terhadap pandangan para ahli hukum mujtahid masa lalu, penilaian ulama mazhab dan peneliti mu'tamar, penyelidikan terhadap fatwa yang dibahas dan pandangan ahli fiqh tentang masalah yang difatwakan.
- c. Konsendran luas seperti disebutkan ayat (1) dapat dilakukan melalui tugas pembuatan makalah untuk menugaskan individu atau ahli di bidangnya yang berkaitan dengan masalah yang difatwakan.

Kemudian metode penetapan fatwa yang diatur dalam Pasal 6 adalah sebagai berikut.

- a. Penjaminan fatwa terhadap masalah-masalah yang memiliki aturan dan pertikaian yang jelas dilakukan dengan menyampaikan hukum untuk segala maksud dan tujuan.
- b. Dalam kepastian fatwa tersebut, ada persoalan yang terjadi ketika ada perbedaan penilaian (masail khilafiyah) di antara cara berpikir, kemudian, pada titik itu.
 - 1) Kepastian fatwa tergantung pada konsekuensi dari upaya untuk mencapai pandangan bersama antara perasaan yang dikomunikasikan melalui teknik *al-jam'u wa al-taufiq*.
 - 2) Jika tak didapatkan titik temu di antara berbagai pendapat, maka kepastian fatwa bergantung pada *tarjih* melalui strategi *muqaranah*

(perbandingan) dengan menggunakan prinsip-prinsip ushul fiqh *muqaran* (perbandingan).

- 3) Penetapan fatwa terhadap masalah yang tidak ditemukan pendapat hukum di kalangan madzhab atau ulama yang mu'tabar, didasarkan pada ijtihad kolektif melalui metode bayani dan *ta'lili* (*qiyasi, istihsaniy, ilhaqiy, istihsaniy* dan *sad al-dzaraa'i*) serta metode penetapan hukum (*manhaj*) yang dipedomani oleh para ulama madzhab.
- 4) Dalam masalah yang sedang dibahas dalam rapat dan terdapat perbedaan di kalangan Anggota Komisi, dan tidak tercapai titik temu, maka penetapan fatwa disampaikan tentang adanya perbedaan pendapat tersebut disertai dengan penjelasan argumen masing-masing, disertai penjelasan dalam hal pengamalannya, sebaiknya mengambil yang paling hati-hati (*ihtiyath*) serta sedapat mungkin keluar dari perbedaan pendapat (*al-khuruuj min al-khilaaf*).

Kemudian metode penetapan fatwa yang diatur dalam Pasal 7 adalah penetapan fatwa harus senantiasa memperhatikan otoritas pengaturan hukum oleh syari'at serta mempertimbangkan kemaslahatan umum dan *maqashid al-syariah*.

8. Metode Fatwa Mufti Kerajan NBD

a. Metode Ijtihad

Menurut Maidin (2015) strategi ijtihad dan sistem dinamis juga dijelaskan secara mendalam dalam Peraturan 77 ini. Dinyatakan bahwa selama waktu yang dihabiskan untuk memutuskan fatwa, itu harus sesuai dengan janji terakhir mazhab Syafi'i, Penguasa dapat mengikuti janji daif mazhab Syafi'i; dan jika janji muktamad atau daif dari mazhab Syafi'i bertentangan dengan kepentingan umum, Majelis atau Penguasa dapat dengan persetujuan luar biasa dari Raja untuk mengikuti janji 3 (tiga) mazhab, yaitu Hanafi, Maliki, Hambali.

Terkait dengan komponen penetapan pilihan fatwa, harus mempertimbangkan setiap seruan fatwa dari siapa pun. Fatwa tersebut didukung secara kolektif oleh para ahli yang hadir. Fatwa tersebut diberikan kepada Panitia, harus dikembalikan ke Majelis.

b. Prosedur Pengeluaran Fatwa

Menurut Maidin (2015) sesuai dengan pengaturan dalam Akta Majelis Islam dan Pengadilan Kadi Penggal 77, bagian 42, sistem pemberian fatwa di Brunei adalah sebagai berikut:

- 1) Setiap orang dapat, berdasarkan surat yang ditujukan ke majelis, meminta agar Majelis mengeluarkan fatwa terlepas dari peraturan atau pelajaran Islam. Dengan asumsi mengakui hal ini, setiap bisnis harus segera melawan ajakan dengan Eksekutif Tempat Kerja dari otoritas Hukum.

- 2) Harus mempertimbangkan setiap permintaan ini dan harus, kecuali jika dilihat, pertanyaan yang tersirat tidak dapat disertifikasi atau untuk pembenaran sah lainnya yang tidak pantas dijawab, berikan fatwa yang menentanginya. Dengan asumsi bahwa kisaran fatwa didukung oleh suara yang konsisten oleh solusi untuk kekuatan peraturan atau oleh spesialis yang tersedia dan memenuhi syarat untuk memilih, maka direktur harus untuk pertemuan dan untuk kepentingan Majlis segera mengeluarkan fatwa sebagai perjangkauan itu.

Dengan syarat bahawa atas alasan-alasan khas mana-mana pertanyaan boleh dirujuk oleh Majlis ke hadapan majlis Kebawah Yang Mulia dan penetapan Baginda, dan mana-mana pertanyaan hendaklah dirujuk sedemikian ke hadapan majlis Kebawah Duli Yang Maha Mulia jika Mufti menghendaki demikian dan dalam mana-mana hal jika Kebawah Duli Yang Maha Mulia membuat suatu penetapan Majlis hendaklah mengeluarkan satu fatwa menurut penetapan Kebawah Duli Yang Maha Mulia itu.

- 1) Majelis dapat tiba-tiba dengan kehati-hatian mereka sendiri membuat dan menyiarkan fatwa pada salah satu pertanyaan yang dirujuk sebelumnya.
- 2) Semua fatwa terlepas dari aturan syariah atau pendidikan yang diberikan oleh Majlis harus didistribusikan dalam Berita Terhormat. Bagian 42 (2) di atas masuk akal bahwa Departemen Kekuasaan Regulatif dan jajaran fatwa bertanggung jawab untuk memberikan ruang fatwa yang disetujui untuk diberikan oleh Instansi Kekuasaan

Resmi untuk kepentingan Silaturahmi Islam. Dalam keadaan tertentu di mana Tempat Kerja dari otoritas hukum Penuh tidak setuju tentang suatu hal, sebuah fatwa akan diberikan oleh Majelis Tegas Islam mengikuti suara dari sebagian besar ahlinya. Majelis juga dapat memberikan fatwa secara tiba-tiba atas keinginan mereka sendiri.

Menurut Maidin (2015) Tugas Mufti Agung hanya bertanggung jawab untuk mengawasi. Dengan asumsi kita melihat perspektif yang dapat diverifikasi dari peningkatan fatwa dan motivasi pertama di balik inisiasi mufti yang membutuhkan keadaan berat, khususnya di bidang sains, jelas bagi kita bahwa alasan untuk inisiasi mufti adalah untuk memberikan fatwa atau tanggapan dan menggambarkan pengaturan peraturan syariah tentang semua masalah yang dilihat oleh mufti Muslim. Meski demikian hal tersebut tidak menunjukkan alasan yang sebenarnya dari pengenalan dan kekuatan Mufti Agung dalam memberikan fatwa sebagaimana asalnya.

Menurut Maidin (2015) metode yang diterapkan Mufti Kerajaan NBD untuk memberikan fatwa adalah sebagai berikut.

- 1) Semua permohonan untuk mendapatkan fatwa dari Pehin Datu Seri Maharaja, Mufti Alam harus melalui Setiausaha Majlis Agama Islam, mengingat pasal 42 cair (1) dan Peraturan No.20/1955, maka untuk itu masyarakat pada umumnya harus dididik tentang hal itu.
- 2) Semua pertanyaan tentang sulitnya agama akan dihadapi oleh Silaturahmi Agama Islam yang Dapat Diandalkan kepada Pehin Datu

Seri Maharaja terlepas dari apakah akan diberikan fatwa mengenai hal itu. Maka dengan demikian Kantor Otoritas Hukum Umum setuju untuk menyetujui Pehin Datu Seri Maharaja untuk menjawab hal yang konyol, lebih tepatnya dalam kasus-kasus yang dalam jiwa Pehin Datu Seri Maharaja tidak perlu disinggung untuk Tempat Kerja Kekuatan Regulasi. Namun demikian, duplikat dari fatwa yang terkait (misalnya jawaban yang dikirim dari pemeriksa) akan diberikan kepada setiap individu dari Ahli Sah untuk data, namun dengan asumsi bahwa dalam jiwa master fatwa bahwa fatwa mungkin berubah menjadi premis pedoman atau peraturan, itu akan maju. ke Tempat Kerja otoritas Hukum untuk percakapan.

- 3) Jika dalam pikiran Pehin Datu Seri Maharaja, kekonyolan agama yang diajukan kepadanya mungkin merupakan dasar dari pedoman atau peraturan negara maka pada saat itu, kasus tersebut harus disinggung di Tempat Kerja Otoritas Hukum. Apabila fatwa yang diperiksa telah disahkan oleh Angkatan Kerja Angkatan Hukum, maka sekitar itu pada akhirnya tergantung pada Peraturan Kantor Tenaga No. 20/1955 atau fatwa tentang itu tidak diumumkan, namun akan diperkenalkan. ke ranah melalui Komite Ketat Islam sebagai penyelamat sehingga ranah akan mengambil pilihan. Perbuatan yang sah menciptakannya pedoman yang dapat dibawa keluar melalui organisasi ranah oleh perkumpulan yang berkepentingan di ranah atau keduanya.

4) Pilihan untuk memberikan fatwa hanya diletakkan pada pengaturan hukum tentang masalah-masalah yang ilegal, meskipun fakta bahwa misteri hukum dapat dihubungi dengan asumsi bahwa kondisi mengharuskan melakukan seperti itu.

Menurut Maidin (2015) meskipun (a) sampai (d) atas Tempat Kerja Angkatan menyetujui Yang Mulia Pehin Datu Sari Maharaja, Mufti Wilayah Brunei memberikan fatwa atas nama Yang Mulia Pehin Datu Seri Maharaja, Mufti Kerajaan, yang bertanggung jawab atas Kantor Regulasi. 1 Pilihan di atas merupakan pilihan sementara mengingat dalam surat-menyurat mengenai Dewan Syari'at Islam juga menyimpulkan bahwa bagian 42 (2) dipindahkan dengan cepat untuk mengubah kewajiban dan kedudukan Mufti Kerajaan.

Pilihan di atas dengan jelas menunjukkan bahwa metodologi yang terkandung dalam bagian 42 (2) adalah berlebihan dan tidak logis. Mengikuti pilihan ini, Mufti Kekaisaran terus memberikan fatwa sendiri, seperti di masa lalu, tanpa menyinggung spesialis di Kantor Kekuasaan Sah, selain dari kasus-kasus yang seharusnya diberi sanksi. Sejak dilantiknya Mufti Utama Alam hingga saat ini, fatwa-fatwa yang diberikan secara umum disambut baik dan dijadikan aturan oleh masyarakat pada umumnya dan otoritas publik, termasuk Syari'at Islam itu sendiri. Hal ini menunjukkan bahwa Mufti Kekaisaran dapat menangani masalah fatwa meskipun Mufti Agung hanya dibantu oleh beberapa perwakilan, termasuk asisten.

BAB III

METODE PENELITIAN

Penelitian ini disusun mengikuti Panduan Penulisan Penelitian Mahasiswa Fakultas Syariah. Institut Agama Islam Negeri Pontianak 1441 H/2019 M.

A. Jenis dan Pendekatan Penelitian

Jenis Penelitian yang peneliti digunakan merupakan penelitian hukum Normatif, yaitu jenis penelitian yang menggunakan bahan pustaka atau data sekunder. (Sugiyono 2015). Menurut Marzuki, jenis penelitian hukum normatif disebut juga penelitian hukum secara doktrinal, dengan tujuan untuk menelusuri suatu proses penemuan aturan hukum, prinsip hukum, dan doktrin-doktrin hukum untuk menemukan isu-isu hukum. (Marzuki, 2010).

Peneliti menggunakan metode penelitian kualitatif. Metode ini adalah untuk menekankan pada pengembangan informasi untuk mendapatkan hasil penelitian yang berkualitas. Metode kualitatif digunakan oleh peneliti guna untuk memperoleh informasi tentang Fatwa MUI dan Fatwa Mufti Kerajan NBD secara mendalam dan komprehensif tentang hukum pembuatan dalam memproduksi minuman keras.

Adapun pendekatan yang peneliti gunakan adalah pendekatan komparatif atau perbandingan, yaitu suatu pendekatan penelitian yang dilengkapi dengan melihat pedoman aturan hukum, dalam hal ini adalah

Fatwa MUI dan Fatwa Mufti Kerajaan NBD, untuk mendapatkan persamaan dan perbedaan. antara keduanya.

B. Waktu Penelitian

Waktu yang digunakan untuk meneliti yaitu lebih kurang empat bulan terhitung sejak pra riset, penyusunan proposal, pengumpulan data, dan sampai penyusunan laporan akhir.

Tabel 2
Waktu Penelitian

No	Kegiatan	Waktu
1	Pra Riset	Oktober-Desember 2021
2	Penyusunan Proposal	Desember-Januari 2022
3	Pengumpulan Data dan Pembahasan	Februari-Mei 2022
4	Laporan Penelitian	Mei-Juni 2022

C. Sumber Data

Sumber data penelitian ini dapat dibagi menjadi sumber data primer dan skunder, yaitu sumber data dari kumpulan fatwa MUI dan Mufti Kerajaan NBD, dan sumber data dari buku-buku fatwa dari lembaga lain, buku-buku hukum Islam, jurnal hukum Islam, *website* dan literatur terkait dengan masalah penelitian ini.

1. Data Primer

Data primer dalam penelitian ini adalah sebagai berikut.

- a. K.H Ma'ruf amin dkk, Himpunan Fatwa Majelis Ulama Indonesia sejak 1975 yang diterbitkan pada tahun 2011 oleh penerbit erlangga.

- b. Jabatan Mufti Kerajaan, Fatwa Mufti kerajaan Negara Brunnei Darussalam, cetakan kedua 2015 yang diterbitkan oleh penerangan jabatan mufti kerajaan.

2. Data Skunder

Data sekunder dalam penelitian ini adalah sebagai berikut.

- a. Buku, jurnal, dan hasil penelitian tentang produk fatwa.
- b. *wabsite* Majelis Ulama Indonesia dan Lembaga Fatwa Mufti Kerajaan Negara Brunei Darussalam.

D. Teknik Pengumpulan Data

Teknik pengumpulan data merupakan bentuk teknik untuk mengumpulkan data dan informasi yang diperoleh oleh peneliti dalam penelitian ini penulis menggunakan teknik pengumpulan data sebagai berikut;

1. Teknik Kepustakaan

Teknik Kepustakaan peneliti peroleh dari hasil pengamatan melalui sumber-sumber seperti dokumen yang menjadi asumsi dasar dalam penelitian ini (Sugiyono, 2015). Selanjutnya teknik kepustakaan digunakan sebagai bahan analisis dalam kajian yang peneliti lakukan

2. Dokumentasi

Dalam teknik ini peneliti berupaya untuk memperoleh data yang tersimpan dalam berbagai bahan yang berbentuk dokumentasi (Sugiyono 2015), yaitu isi fatwa dari kedua lembaga fatwa yang sedang peneliti teliti.

F. Teknik Keabsahan Data

Teknik ini dilakukan untuk membuktikan keabsahan penelitian secara ilmiah dan menguji keabsahan data. Dalam teknik ini, peneliti akan mengecek kembali data yang peneliti peroleh dari berbagai sumber, dan mengecek kembali hasil analisis peneliti di semua buku, jurnal, artikel dan *webside*.

G. Teknik Analisis Data

Analisis data yang peneliti gunakan dapat diuraikan sebagai berikut:

1. Data yang diperoleh dari kumpulan fatwa MUI dan Mufti Kerajaan NDB akan dipahami secara sistematis, logis dan saling berhubungan.
2. Menentukan isi atau makna aturan yang dijadikan acuan yang terdapat dalam fatwa dari MUI dan Mufti Kerajaan NDB tentang mengkonsumsi alkohol.
3. Menentukan isi atau makna aturan yang dijadikan acuan yang terdapat dalam fatwa dari MUI dan Mufti Kerajaan NDB tentang Memproduksi alkohol.
4. Menemukan argumentasi fatwa dari kedua lembaga fatwa tersebut.
5. Menemukan perbedaan dan persamaan prinsipal antara fatwa MUI dan Mufti Kerajaan NDB.

BAB IV PAPARAN DAN ANALISIS DATA

A. Gambaran Umum

1. Profil Majelis Ulama Indonesia

MUI berdiri sebagai hasil musyawarah para ulama, cendekiawan dan zu'ama yang berasal dari daerah provinsi di Indonesia. Unsur dari ormas-ormas Islam yang ada pada MUI di tingkat pusat antara lain NU, Muhammadiyah, Syarikat Islam, Perti. Al Washliyah, Math'laul Anwar, GUPPI, PTDI, DMI dan Al Ittihadiyyah. MUI berdiri pada tahun 1975 atau setelah 30 tahun Indonesia merdeka. Dalam perjalanannya MUI menjadi wadah musyawarah para ulama, zu'ama serta cendekiawan muslim, dan berusaha untuk. (www.majelisulama.com)

- a. Menyampaikan bimbingan pada masyarakat Islam Nusantara (Indonesia) dengan terwujudnya kehidupan masyarakat beragama yang dapat diridhoi Allah SWT.
- b. Menyampaikan tuntunan atau fatwa tentang persoalan masyarakat dan agama melalui pemerintahan atau masyarakat. Menumbuhkan aktivitas demi tercapainya kedamaian dan kerukunan antara umat beragama dalam menjaga keutuhan persatuan negara
- c. Menjadikan pengantar atau penghubung antara umaro dan ulama serta dalam kolaborasi antara pemerintah dan para umat yang bertujuan terciptanya pembangunan negara.

d. Menumbuhkan kerjasama antara keorganisasian. ormas Islam, para intelektual muslimin untuk melakukan pendampingan pada umat Islam dalam berkomunikasi dan berintraksi guna terjalinnya komunikasi antara keduanya.

MUI dalam pendahuluan latar belakang menjelaskan bahwa berdirinya MUI berpacu kepada “Al Qur’an Surat Al Anbiya Ayat 92”. Telah mudah dipahami dalam mukadimah nya MUI berkeinginan tebarkan subangsi terhadap negara Indonesia. MUI atas kehadirannya merupakan pelayan umat. Sebagai penerus perjuangan Nabi Muhammad SAW. MUI dengan senantiasa memberikan peran guna terciptanya kesejahteraan, keberlangsungan kemerdekaan dan meliputi dalam ikhtiar kemaslahatan demi tercapainya negara yang adil makmur serta diridhoi Allah SWT.

MUI juga menyebutkan sebagai ulama pemimpin bagi umat harus menyadari peran dan fungsinya dapat meningkat. Dengan begitu dapat menuntun umat Islam pada pengetahuan dan implementasi akidah dan melaksanakan ibadahnya. kemudian mengarahkan umat melakukan hal baik demi terwujudnya umat berkualitas. MUI hadir pada pertemuan para ahli agama, para intelektual serta aktivis Islam yang telah hadir. Yang meliputi perwakilan ulama dari 26 provinsi yang ada di Indonesia., kemudian dihadiri ormas Islam dari pusat sejumlah 10 orang “yaitu, NU, Muhammadiyah, Syarikat Islam, Perti, Al Washliyah, Math'laul Anwar, GUPPI, PTDI, DMI dan al Ittihadiyyah, empat orang ulama dari Dinas Rohani Islam, Angkatan Darat, Angkatan Udara, Angkatan Laut dan Polri.”

Dalam pertemuannya melahirkan sebuah kesepakatan untuk mendirikan wadah Musyawarah para ahli agama. Sehingga lahirlah sebuah Piagam Berdiri MUI, kemudian dalam pertemuan tersebut di TTD oleh lima puluh tiga para ulama. Pertemuan Musyawarah itu dilaksanakan oleh panitia yang ditunjuk oleh Menteri Agama melalui SK No. 28 tanggal 1 Juli 1975. “kemudian diketuai oleh Letjen. Purn. H. Soedirman dan tim penasihat yaitu dari Prof. Dr. Hamka, K. H. Abdullah Syafe’i serta K. H. M. Syukri Ghazali. Hasil pertemuan tersebut berdirilah MUI pada musayawarah ke satu yang dilaksanakan pada tanggal 17 Rajab 1395 H bertepatan dengan tanggal 26 Juli 1975 M di Jakarta”.

Dalam upaya pendirian Majelis Ulama Indonesia dilaksanakan dengan perjalanan sangat panjang. Dilakukannya melalui kedekatan pada ulama, ormas Islam, aktivis dan para kau intelektual dari beberapa wilayah. Dari hasil pertemuan tersebut dengan Usaha yang kuat telah terwujudnya persetujuan para pada tanggal dua puluh sampai dua puluh sembilan tahun 1979.

MUI didirikan atas beberapa dasar pemikiran. Diantaranya yaitu peranan ulama atau majelis atau mufti sebagai punggawa dalam keagamaan di berbagai negara Asia Tenggara. Selanjutnya merupakan “lembaga yang mewakili umat Islam Indonesia”. Kemudian untuk menyalurkan kontrol dan menolong pemerintah dalam menjalankan pembangunan serta menjadikan jalur komunikasi antara masyarakat Islam dan pemerintah dan Menjadikan tempat bertemunya para ulama dari berbagai wilayah demi terwujudnya

persaudaraan umat Islam serta menjadi tempat para ahli agama dalam merundingkan persoalan agama.

Tokoh ulama serta ilmuan muslim mengetahui bahwa dalam hal ini terletak hubungan saling membutuhkan antara pemerintah dan umat Islam. Untuk melaksanakan nilai-nilai keadilan, kemanusiaan dan kesejahteraan sebuah negara. Maka dari itu, kehadiran wadah para ulama dan ilmuan muslim merupakan prasyarat bagi tumbuhnya hubungan humanis antara berbagai sinergisitas sebagai upaya menciptakan kemaslahatan negara. Maka didirikannya Majelis Ulama Indonesia semakin diharapkan yang merupakan organisasi umat Islam secara kolektif guna tercapainya umat Islam yang terjaga kebersamaannya.

Majelis Ulama Indonesia, atas kehadirannya beranggapan hanya untuk kepentingan pemerintah. Tentunya terlihat begitu besar perhatian dari pemerintah. Memang terbentuknya MUI dari umat Islam itu sendiri tak riil, namun pemerintah juga terlibat. Maka Tidak heran jika saat terbentuknya Majelis Ulama Indonesia menghadirkan reaksi atau tanggapan kalangan umat agama di karenakan menjadi kepentingan untuk pemerintah. Oleh karena itu ketika roda organisasi MUI berjalan ada program pemerintah yang masuk. MUI sehingga ada yang beranggapan bagian dari pemerintah.

2. Profil Mufti Kerajaan NBD

Menurut Maidin (2015) Mufti Kerajaan NBD merupakan bagian bangsa Melayu semenjak dahulu para pemimpinnya adalah dari Islam. Yang mana (Sultan Brunei) Darussalam pertama kali yaitu Awang Alak Betatar

dipanggil Sultan Muhammad Shah pada 1363M sampai 1402M. pada tradisi kesultanan Melayu Brunei Darussalam dalam pemerintah telah didasari oleh beberapa komponen seperti: Kanun, Syarak, Adat Istiadat serta lainnya yang berhubungan dengan istiadat.

Menurut Maidin (2015) dalam hukum Brunei Darussalam telah menempatkan suatu agama Islam. Yang merupakan agama secara resmi diakui oleh negara tersebut dengan bermazhab Syafi'i dan memperbolehkan agama selain Islam diamalkan dengan sempurna dan aman oleh masing-masing penganutnya. Selain itu kesultanan dipilih oleh ketua agama resmi dari negara. Kemudian ada wadah Majelis Agama Islam didirikan untuk menjalankan fungsi sebagai lembaga yang kemudian bertanggungjawab untuk menyampaikan arahan terhadap kesultanan mencakupi keseluruhan berhubungan tentang agama. Kemudian UU mencakupi semua perihal yang bersangkutan pada agama dapat dibuat oleh Sultan dan Majelis Agama Islam.

Dalam menjalankan perihal yang bersangkutan pada agama maka didirikanlah Kementerian Hal Ehwal Agama Negara Brunei Darussalam. Kementerian Hal Ehwal Agama memiliki tugas fungsional dalam lima jabatan departemen yaitu. Jabatan Pentadbiran, Jabatan Hal Ehwal Syariah, Jabatan Pengajian Islam, Jabatan Urusan Haji dan Perhubungan Muslim dan ehwal Syariah.

Kementrian Hal Ehwan Agama semenjak perintah Sultan Hassanal Bolkiah pada tanggal 7 November 1994. departeman telah menjadi bagian

tersendiri di naungan Perdana Menteri. Dalam hal ini, Mufti Kerajaan NBD memiliki kewajiban secara jelas pada Kebawah Duli Yang Maha Mulia yang menjalankan tugas dan fungsi berhubungan dengan kewajibannya. Mufti yang ditempatkan berada di bawah Perdana Menteri untuk mengesahkan atas status fatwa agar memiliki kekuatan yang lebih legal. Mufti Kerajaan NBD memiliki Misi yang tercantun dan diamanahkan oleh hukum negara untuk mengeluarkan fatwa dan menjadikan hukum kumpulan dan penyebaran tentang ilmu pengetahuan Islam.

Agar berjalannya kewajiban dan tugas yang telah menjadi amanah pertanggung jawaban, terkhususnya dalam ilmu menebarkan pemahaman serta dalam peningkatan implementasi dalam agama, maka dari itu, elemen Mufti Kerajaan ada dua beberapa pada bagian Hal Ehwal Fatwa dan Hal Ehwal Pentadbiran pada administrasi kemudian bagian para yang status ahli pakar.

Brunei merupakan Negara Melayu Beraja dari sejak zaman dahulu dan diperintah oleh sang raja-raja yang bernama Islam. Awang Alak Batatar merupakan kesultanan Brunei yang pertama Selepas masuk agama Islam baginda terkenal sebagai kesultan adalah sebagai wakil rakyat yang mutlak dan terus tunggak negara serta menjadi lambang negara yang tertinggi dalam menguasai dan menjalankan pemerintahan negeri.

Pada awal pemerintahan Awang Alak Betatar. Brunei merupakan sebagai negeri di bawah kekuasaan Majapahit. Apabila Kerajaan Majapahit

dalam keadaan lemah khasnya sesudah magkatnya Haja Worok (T.M 1350-1389), Awang Alak telah memasyhurkan kemerdekaan Brunei sebagai negara yang merdeka lagi berdaulat. Pemasyhuran kemerdekaan Brunei dibuat oleh Awang Alak Betatar pada awal kurun Mesih Ke 15.

Pemerintah Kesultanan Melayu Brunei tradisinya adalah didasarkan pada komponen. Kanun yaitu mengacu pada konstitusi Kanun Brunei yang dikatakan telah terwujud sebelum Sultan Hassan, Sultan yang ke-9 (1582-1598 dan disempurnakan oleh baginda. Syarak ialah yang berpedoman kepada nilai-nilai agama Islam. Adat istiadat ialah mengacu pada adat Istiadat Brunei. Manakala Resam adalah mengacu pada urusan-urusan adat istiadat yang berada diluar tersebut atau adat yang diadakan, seperti resem di bagian puak-puak berkategori dengan melaksanakan suatu hukuman atau denda ketika melakukan kesalahan yang berkatagorikan. dan resam itu termasuk juga seperti kata bidalan “Kalah adat oleh mufakat”. Kekuasaan tertinggi Kerajaan Brunei, turun-temurun, ialah berada pada tanggung jawab kesultanan semenjak Sultan Muhammad Shah (1363-1402) sampai sekarang.

Kebijaksanaan raja yang memerintah Negara Brunei dalam menggunakan kekuasaan yang dimilikinya merupakan faktor utama yang menyebabkan Islam berkembang di Negara Brunei. Dari pencapaian itu mampu mendirikan Masjid, seorang raja yang mempunyai perancangan teratur dalam mengembangkan syiar agama Islam.

Kemudian pembentukan Undang-undang Pentadbiran Agama Islam, Perlembagaan Bertulis Negeri Brunei 1959, Perlantikan Menteri-Menteri Agama dalam usaha mengukuhkan Islam di Brunei, Pembentukan Kementerian Hal Ehwal Agama Brunei pada masa pemerintahan “kesultanan Haji Omar Ali Saifuddin Sa'adul Khairi Waddien”, baginda telah berkenan menubuhkan "Majlis Mesyuarat Syariah".

3. Fatwa Majelis Ulama Indonesia

Nomor 008-220-004-0 Himpunan Fatwa MUI sejak 1975 yang diterbitkan Erlangga 2011 yang telah disusun oleh: k.h Ma'ruf Amin, Drs. H. M. Ichwan Sam, Prof. Dr. H. Hasanuddin AF, MA, dr. H. M. Asrorun Ni'am Shholeh, MA.

Editor Hijrah Saputra, S.Hum, Andriansyah, S. Th.i dan Adhika Presetya K, S.Sos., MM dan desain cover Yudi Nur Riyadi fatwa MUI Nomor : 11 Tahun 2009 tentang Hukum Alkohol.

4. Fatwa Mufti Kerajaan NBD

Fatwa Mufti Kerajaan NBD 2005 yang memfatwakan oleh yang terhormat Pehin Datu Seri Maharaja Dato Paduka Seri Setia Dr. Ustaz Haji Awang Abdul Aziz bin Juned Mufti Kerajaan Brunei Darussalam, cetak pertama tahun 2007 dan cetak ke dua tahun 2015 jabatan Mufti Kerajaan 2017. Telah menerbitkan oleh Jabatan Mufti Kerajaan, Jabatan Perdana Menteri dan Negara Brunei Darussalam dengan nomor ISBN 978-99917-60-35-3. Penyelaras penerbitan, hiasan kulit, Set taip dan reka letak oleh :

Bagian Penerbitan dan Penerangan menduduki Mufti Kerajaan. Fatwa Mufti Kerajaan NBD dalam bab Thaharah tentang penggunaan alkohol.

B. Paparan Data

1. Deskripsi Masalah Fatwa

Sebelum menjelaskan status hukum, peneliti akan menjelaskan deskripsi masalah fatwa dan konsideran fatwa.

a. Diskripsi Masalah Fatwa MUI

MUI membahas pengguna alkohol yang menempatkan pada sosial budaya yang di tulis dalam himpunan petunjuk (fatwa) MUI tentang hukum alkohol Nomor 11 tahun 2009. yang mana lebih mengedepankan aspek penggunaan dan memproduksi alkohol dalam kehidupan bermasyarakat di indonesia.

- 1) “Bahwa tuntunan Islam bermaksud merawat keselamatan agama, jiwa, akal, keturunan, dan harta. Maka dari itu, apapun yang mendatangkan kemaslahatan demi terwujudnya cita-cita dari pemerintah, diperbolehkan untuk dilaksanakan, kemudian apa membebani terhadap pencapaian tujuan tersebut maka diasankan untuk ditinggalkan”.
- 2) Maka pada zaman ini alkohol telah banyak dimanfaatkan sebuah bahan baku, bahan tambahan, maupun bahan penolong pada pembuatan makanan, minuman, obat-obatan, dan kosmetik. serta keperluan lainnya;
- 3) Maka karena itu dilihat perlu terbentuknya fatwa mengenai alkohol guna adanya kejelasan dalam kepastian hukum bagi para pengusaha dan

pelanggan dalam menggunakan dan mengonsumsi produk dari bahan-bahan yang terkandung alkohol.

b. Deskripsi Masalah Fatwa Mufti Kerajaan NDB

Mufti Kerajaan NDB membahas pengguna alkohol menempatkan di bab Thaharah yang cenderung lebih ke bersuci yang mana lebih mengedepankan.

- 1) Apakah hukum penggunaan alkohol? Adakah ia hanya haram diminum atau adakah ia sememangnya haram digunakan walau dalam apa bentuk pengguna sekalipun.
- 2) Apakah hukum menggunakan barang kosmetik yang mengandung alkohol.
- 3) Adakah sah sembayang jika menggunakan baju yang telah dioleskan minyak wangi yang mengandung “alkohol”.

Alkohol adalah benda cairan tidak berwarna yang gampang menguap membentuk gas dan gampang terbakar. Ia bisa dengan gampang terbentuk dengan dua cara:

- 1) Penapaian “*yis karbohidrat (yeast fermentation of carbohydrates)*”.
- 2) Sintetik dari senyawa produk kimia “yang bukan daripada sumber semula jadi seperti tumbuhan dari binatang” dengan mencairkan etil “*hydration of ethylene*”.

2. Konsideran Fatwa

a. Fatwa Majelis Ulama Indonesia

berdasarkan pasal 13 Fatwa ditentukan pada pedoman sebagai berikut.

Konsideran yang terdiri atas.

MUI, setelah.

Menimbang:

- 1) “Bahwa tuntunan Islam bermaksud merawat keselamatan agama, jiwa, akal, keturunan, dan harta. Maka dari itu, apapun yang mendatangkan kemaslahatan demi terwujudnya cita-cita pemerintahan, diperbolehkan untuk dilaksanakan, kemudian apa membebani terhadap pencapaian tujuan tersebut maka diasankan untuk ditinggalkan”.
- 2) Maka pada zaman ini alkohol telah banyak dimanfaatkan sebuah bahan baku, bahan tambahan, maupun bahan penolong pada pembuatan makanan, minuman, obat-obatan, dan kosmetik. serta keperluan lainnya;
- 3) Maka karena itu dilihat perlu terbentuknya fatwa mengenai alkohol guna adanya kejelasan dalam kepastian hukum bagi para pengusaha dan pelanggan dalam menggunakan dan mengonsumsi produk dari bahan-bahan yang terkandung alkohol.

Mengingat:

Firman Allah Swt.

يَتَأْتِيهَا الَّذِينَ ءَامَنُوا إِنَّمَا الْحَمْرُ وَالْمَيْسِرُ وَالْأَنْصَابُ وَالْأَزْلَمُ رِجْسٌ مِّنْ
عَمَلِ الشَّيْطَانِ فَاجْتَنِبُوهُ لَعَلَّكُمْ تُفْلِحُونَ

“Artinya: “wahai insan-insan yang beriman, Sesungguhnya (meminum) khamar, berjudi, (berkorban untuk) berhala, mengundi nasib dengan panah adalah Termasuk perbuatan syaitan”. “lalu jauhilah perkara-

perkara itu agar kamu memperoleh kesuksesan”. (Qs. Al-Ma’idah [5]: 90)

يَسْأَلُونَكَ عَنِ الْخَمْرِ وَالْمَيْسِرِ قُلْ فِيهِمَا إِثْمٌ كَبِيرٌ وَمَنْفَعٌ لِلنَّاسِ
وَإِثْمُهُمَا أَكْبَرُ مِنْ نَفْعِهِمَا

“Artinya: “kalian menanyakan kepadamu perihal khamar dan judi. Sampaikanlah "Pada keduanya terletak dosa begitu besar dan beberapa manfaat bagi manusia, tetapi dosa keduanya lebih besar dari faidahnya.” (QS. Al-Baqarah [2] : 219)

يَتَأْتِيهَا الَّذِينَ ءَامَنُوا لَا تَقْرُبُوا الصَّلَاةَ وَأَنْتُمْ سُكَرَىٰ حَتَّىٰ تَعْلَمُوا مَا
تَقُولُونَ

“Artinya: Hai orang-orang yang beriman, janganlah kamu shalat, sedang kamu dalam keadaan mabuk, akibatnya kamu mengerti apa yang kamu ucapkan”. (QS. An- Nisa’ [4]: 43).

Hadis Rasulllah Saw.

لَعَنَ اللَّهُ الْخَمْرَ وَشَارِبَهَا وَسَاقِيَهَا وَبَائِعَهَا وَمُبْتَاعَهَا وَعَاصِرَهَا
وَمُعْتَصِرَهَا وَحَامِلَهَا وَالْمَحْمُولَةَ إِلَيْهِ

"Artinya: “Allah mengutuk khamar, peminumannya, pelayanan, pedagangnya, penawarnya, pemeras bahannya, penahan atau penunjang, pembawanya, dan penadanya." (HR. Ahmad dan Thabrani dan Ibnu ‘Umar, seperti dalam kitab Musnad Ahmad, jus II, halaman 97, hadis nomor 5716 dan kitab al-Mu’jam al-Awsath, juz VII, halaman 16, hadis 7816)"

كُلُّ مُسْكِرٍ خَمْرٌ وَكُلُّ خَمْرٍ حَرَامٌ

"Artinya: "segala yang memabukkan adalah khamar dan segala yang memabukkan yaitu haram." (HR. Muslim dan Ibnu “Umar, sebagaimana dalam kitab shahih Muslim, juz III, halaman, hadis nomor 2003)"

"Artinya: "segala minuman yang memabukkan adalah haram.” (HR. Bukhori. “kitab shahih al-Bukhari, juz I, halaman 95, hadis no 239)"

ما أسكر كثيره فقليله حرام

"Artinya: "benda yang jika sering memabukkan, maka meskipun sedikit adalah haram" (HR. Ahmad, Abu Dawuh, at-Tirmidzi, an-nasa'I, Ibn Majah, dan Ibn Hibban. Perawai dalam sanad hadis ini percaya, dan at-Tirmidzi beranggapan hasan)"

Efek tidak baik yang diakibatkan oleh alkohol.

4) Akan berdampak lupa kepada Sang Pencipta dan sebagai munculnya semua kejahatan, sebab alkohol bisa memunculkan dampak negatif terhadap kehidupan manusia, keluarga, masyarakat, dan negara. jauhilah khamar, sebab ia adalah kunci semua kejelekan". "(HR. al-Hakim dan Ibnu 'Abbas) Khamar itu sumber kejahatan". (HR. ath-Thabrani, ad-Daru Quthni, dan Ibn Hibban menganggapnya shahih)."

5) Dapat berdampak ketidak baikan kesehatan sebab alkohol dapat merusak organ hati, kantong pencernaan, proses sirkulasi darah, dan pada gilirannya dapat mengakibatkan kematian.

Berkenaan dengan hal ini Allah berfirman.

وَلَا تُلْقُوا بِأَيْدِيكُمْ إِلَى التَّهْلُكَةِ ۗ

"Artinya: "Dan janganlah kamu menjatuhkan dirimu sendiri ke dalam kebinasaan dengan tangan sendiri, dan berbuatbaiklah" "(QS. Al-Baqarah [2]: 195)".

6) Dapat merusak kapasitas sosial ekonomi, karena peminum alkohol produktifitasnya akan menurun. Nabi SAW bersabda.

لَا ضَرَرَ وَلَا ضِرَارَ (رواه ابن ماجة والدارقطني

"Artinya: "tidaklah melahirkan mudarat pada diri sendiri dan kepada seseorang lainnya." "(HR. Ibnu majah dan Daruqutni)."

- 7) "Dapat merusak keamanan dan ketertiban masyarakat, karena peminum minuman beralkohol sering melakukan perbuatan kriminalitas yang meresahkan dan menggelisahkan masyarakat serta sering terjadi kecelakaan lalu lintas karena mengendarai mobil dalam keadaan mabuk. Allah berfirman."

وَلَا تَبْغِ الْفَسَادَ فِي الْأَرْضِ إِنَّ اللَّهَ لَا يُحِبُّ الْمُفْسِدِينَ

"Artinya: "Dan janganlah kamu berbuat kerusakan di (muka) bumi. Sesungguhnya Allah tidak menyukai orang-orang yang berbuat kerusakan". (QS. Al-Qasas [28]: 77).

- 8) Bisa merusak kehidupan negara sebab minuman beralkohol bisa membuat "rusaknya persatuan dan kesatuan yang pada gilirannya merusak stabilitas nasional, mentalitas dan moralitas manusia Indonesia menegaskan asa depan." berhubungan dengan hal ini, kaidah Fiqhiyah menekankan.

الضَّرُّ يُزَالُ

Artinya: "Kemudaratan itu harus dihilangkan."

دَرْءُ الْمَفَاسِدِ أَوْلَىٰ مِنْ جَلْبِ الْمَصَالِحِ

Artinya: "Mencegah mafsadat lebih didahulukan daripada mengambil kemaslahatan."

Memperhatikan:

Pendapat Ibn "Abbas"

"Ibnu Abbas RA. Berkata: diharamkan khamar karena zatnya, dan yang memabukkan dari setiap minuman."

Untuk ketentuan syara' khamr merupakan tiap-tiap cairan yang memabukkan, sekalipun dibuatnya dari perasan kurma, tebu, madu dan lain-lain.

pandangan “Syaiikh Khathib as-Syarbaini dalam Mughni al-Muhtaj bahwa Ris adalah najis.”

“kalimat “rijs” dalam terminologi syariat pada kebanyakan yaitu “najis”, seperti ijma’ ulama cenderung berkata demikian. Syaikh Abu Hamid al-Ghazali mendasarkan bahwakhamr adalah najis berdasarkan ijma’ ulama, dan bahkan ada kemungkinan merupakan ijma’ sahabat. Disebutkan dalam kitab al- Majmu’ bahwa imam Rabi’ah, guru imam Malik, berpendapat bahwa khamr tidaklah najis (suci), dan sebagian ulama melansir pendapat tidak najisnya khamar dari al-Hasan dan al-Laits. Dan pihak yang menyatakan khamr adalah najis beralasan bahwa jika khamr suci maka hilanglah keraguan, karena minuman surga haruslah suci”.

pandangan pada "kitab al-Majmu'" yang menjelaskan mengenai kenajisan khamr.

“Khamr itu najis menurut pendapat kami (Syafi’iyyah), Imam Abu Hanifah, Imam Ahmad dan para ulamainnya, kecuali pendapat yang dilansir berdasarkan pendapat Imam Rabi’ah, guru Imam Malik, dan Imam Daud adh-Dhohiri yang menyatakan khamar tidak najis (suci) walaupun tetap haram, seperti hasyisy yang memabukkan. Dan syaikh Abu Hamid al-Ghazali melansir pendapat bahwa najisnya khamar merupakan ijma’ (al-majmu’ Syarh al-Muhadhab).

pandangan Ulama prihal definisi dan keterangan mabuk sebagai berikut.

“berkata Imam Syafi’i yang tertuang kitab al-Umm bahwa batasan mabuk adalah jika hilang akalinya sehingga tidak bisa berjalan. Dan di tempat lain as-Syafi’i menyatakan: orang mabuk itu adalah orang yang bicaranya tidak teratur dan membuka rahasianya yang tersembunyi. Para ulama Syafi’iyah berpendapat bahwa orang mabuk itu ialah orang yang tingkah lakunya tidak karuan sehingga perbuatan dan perkataannya tidak teratur, walaupun masih punya sedikit kesadaran dan daya pengertian. Adapun orang yang menjadi bersemangat dan agak pening-pening, tetapi masih dapat menguasai diri, akibat dari minuman khamar, maka ia termasuk orang yang tidak mabuk. Orang yang demikian itu wudunya, shalatnya dan seluruh amal perbuatannya adalah sah menurut ijma’ para ulama” (al-Majmu’, Juz 3, hal. 7).

“Dan ulama berbeda pendapat tentang batasan mabuk. Menurut Imam Abu Hanifah batasan mabuk ialah hilangnya akal sehingga tidak bisa membedakan antara langit dan bumi dan tidak bisa membedakan antara ibunya dan istrinya. Menurut ulama Syafi’iyah, batasan mabuk ialah

jika orang yang mabuk tersebut bicaranya tidak karuan sehingga tidak bisa dipahami dan berjalan dengan sempoyongan. Sedangkan jika kondisinya lebih dari itu maka orang tersebut telah sangat mabuk”. (al-Ahkam as-Sulthaniyah, Juz 1 hal. 462)

“Status najis tidak hanya khamar ada ketidak samaan di antara ulama.

Dan najis menurut Imam Abu Hanifah tidaklah najis, demikian pula alkohol. Alkohol tidaklah sama dengan khamr, dan minyak wangi tidak (hanya) berbahan alkohol saja, tapi di dalamnya terdapat alkohol dan juga beberapa bahan lainnya yang suci. Sehingga tidak ada alasan bagi pendapat yang menyatakan alkohol adalah najis, bahkan bagi orang yang menyatakan najisnya khamr” (Tafsir al-Manar).

“Alkohol terdapat di banyak bahan makanan dan minuman dengan kadar yang berbeda-beda. Alkohol itu bukanlah zat yang kotor, karena ia dipergunakan untuk bahan pembersih.. dan seringnya alkohol dipakai untuk kepentingan medis, kebersihan dan lainnya menjadikan pendapat yang menajiskan alkohol sebagai sesuatu yang berat, dan itu bertentangan dengan nash al-Quran”

“Saya telah menjelaskan secara rinci alasan perbedaan pendapat terhadap najis-tidaknya alkohol. Walaupun semua ulama sepakat bahwa alkohol haram diminum tapi dalam hal najis-tidaknya para ulama berbeda pendapat, termasuk minyak wangi yang tercampur alkohol. Dengan alasan sering dipakainya alkohol dalam medis, kebersihan, minyak wangi, dan sebagainya maka menurut saya lebih meringankan apabila memakai pendapat yang menyatakan alkohol tidak najis. Dengan begitu alkohol disamakan dengan zat beracun yang membahayakan. Dan jika alkohol difungsikan sama dengan khamr, maka dalam hal inipun para ulama tidak semua sepakat tentang kenajisan khamr, khususnya yang terbuat dari selain perasan anggur.” (Syeikh Athiyyah Shaqar, al-Islam wa Masyakil al-Hayah, hal. 45)

Penjelasan dari LP POM MUI dalam rapat Tim Gabungan Komisi

Fatwa dan LP POM bahwa.

- a. Menurut kimiawi, "alkohol tidak hanya terdiri dari etanol, melainkan juga mencakup senyawa lain, seperti metanol, propanol, butanol, dan

sebagainya. Hanya saja etanol “dengan rumus kimia C_2H_5OH ” banyak dipergunakan untuk memproduksi produk pangan, obat-obatan dan kosmetika. Namun etanol (atau etil alkohol) di dunia perdagangan dikenal dengan nama dagang alkohol.”

- b. dipandang dari proses pengolahan, etanol dapat diperbedakan menjadi etanol hasil samping industri khamr dan etanol hasil industri non khamr “baik merupakan hasil sintesis kimiawi dari [petrokimia] ataupun hasil industri fermentasi non khamr).”
- c. Ketetapan Muzakarah Nasional berkenaan Alkohol yang dilaksanakan oleh MUI pada tanggal 13-14 Rabiul Akhir 1414 Hijriah berkenaan dengan tanggal 30 September 1993 di Jakarta.
- d. “Ketetapan Rapat koordinasi Komisi Fatwa dan LP POM MUI serta Departemen Agama RI, pada 25 Mei 2003 di Jakarta.”
- e. Fatwa Majelis Ulama Indonesia Nomor 4 Tahun 2003 tentang Standarisasi Fatwa Halal.
- f. “Hasil Rapat Kelompok Kerja Komisi Fatwa MUI Bidang Pangan, Obat-obatan dan Kosmetika beserta Tim LPPOM MUI pada 12 November 2009.”
- g. "Pendapat peserta rapat-rapat komisi fatwa Majelis Ulama Indonesia, mulai tanggal 7 Mei 2008 hingga terakhir pada tanggal 18 November 2009.”

b. Fatwa Mufti Kerajaan NDB

Berdasarkan konsideran fatwa Mufti Kerajaan NDB sebagai berikut:

Penggunaan Alkohol

- a) Apakah hukum penggunaan alkohol? Adakah ia hanya haram diminum atau adakah ia sememangnya haram digunakan walau dalam apa bentuk pengguna sekalipun.
- b) Apakah hukum menggunakan barang kosmetik yang mengandung alkohol.
- c) Adakah sah sembayang jika menggunakan baju dioles dengan minyak wangi yang mengandung alkohol.

Alkohol merupakan bahan cairan yang tidak berwarna yang gampang menguap menjadi gas dan gampang terbakar. Ia boleh dihasilkan melalui dua cara:

- a) fermentasi karbohidrat "*yeast fermentation of carbohydrates.*"
- b) Sintetik atau tiruan dari campuran bahan kimia (yang bukan daripada sumber semula jadi seperti tumbuhan dari binatang) dengan mencairkan etil (*hydration of ethylene*).

Bagi "Mayoritas" ulama yang terdiri daripada imam-imam mazhab yang empat yaitu "Imam Abu Hanifah, Imam Malik, Imam asy-Syafi'e, Imam Ahmad bin Hanbal dan lain-lain ulama Rahimahullah" arak itu adalah najis berdalihkan firman Allah: "(AL-Majmu': 2/581)"

يَتَأْتِيهَا الَّذِينَ ءَامَنُوا إِنَّمَا الْحَمْرُ وَالْمَيْسِرُ وَالْأَنْصَابُ وَالْأَزْلَامُ رِجْسٌ
مِّنْ عَمَلِ الشَّيْطَانِ فَأَجْتَنِبُوهُ لَعَلَّكُمْ تُفْلِحُونَ

Artinya: "wahai insan-insan yang beriman, Sesungguhnya (meminum) khamar, berjudi, (berkorban untuk) berhala, mengundi nasib dengan panah, adalah Termasuk perbuatan syaitan. Maka jauhilah perbuatan-perbuatan itu agar kamu mendapat keberuntungan." (Surah al-Ma'idah: 90)

Oleh karena itu bagi mayoritas ulama adalah najis, maka alkohol yang terdeteksi dalam *arak* itupun adalah najis juga. Dari itu, alkohol yang dihasilkan atau diambil “(*extract*) daripada *arak* atau mana-mana minuman yang sifatnya memabukkan adalah najis juga hukumnya.”

Bahwa kenajisan alkohol itu adalah bertolak dari sebab kenajisan *arak* yang sifatnya sebagai minuman yang memabukkan. Dengan itu tapai difahami bahwa semata-mata alkohol tidaklah najis jika tidak secara langsung diamabil “*extract*” daripada *arak* atau tiap-tiap minuman yang memabukkan, karena kue tapai yang biasa dimakan pun menurut pakar ada mengandung alkohol, namun ia tidak diharamkan, karena tidak memabukkan. Akan tetapi jika tapai bisa dapat menghilangkan akal, bisa dikatakan, haram memakan tapai.

Alkohol yang dihasilkan dengan sintetik atau tiruan daripada campuran bahan kimia yang mana sifatnya sangat memudharatkan seperti mana racun, “ia adalah suci seperti sucinya ganja, candu, morfin dan lain-lain yang memudharatkan yang mana tidak ada seorang ulama pun menghukumkannya sebagai najis ‘ainiyah.” (Ahsan al-Kalam fi al-Fatawa wa al-Ahkam: 1/220).

Imam an-Nawawi *Rahimahullah* mengatakan bahawa salah satu najis itu ialah setiap yang memabukkan dalam bentuk cair:

كُلُّ مُسْكِرٍ مَائِعٍ

Artinya: “semua yang memabukkan lagi cair.” (Mughni al-Muhtaj:1/77)

Imam Ibnu Hajar *Rahimahullah* dalam menghuraikan kata-kata Iman an-Nawawi *Rahimahullah* di atas berkata:

(كُلُّ مُسْكِرٍ)

أَيُّ صَالِحٍ لِلْإِسْكَارِ فَدَخَلَتْ الْقَطْرَةُ مِنَ الْمُسْكِرِ وَأُرِيدَ بِهِ
هُنَا مُطْلَقُ الْمَغْطَى لِلْعَقْلِ

Artinya: "ialah tiap-tiap yang boleh memabukkan. Maka termasuk dalam pengertian itu sentitik yang memabukkan; dan yang kehendaki dengan yang memabukkan itu ialah apa jua yang boleh menutup ataupun menghilangkan upaya akal." (Tuhfah al-Muhtaj:1/288)

Ibnu Hajar *Rahimahullah* menghuraikan lagi:

(مَائِعٍ)

كَخَمْرِ بِسَائِرِ أَنْوَاعِهَا وَهِيَ الْمَتَّخَذَةُ مِنَ الْعِنَبِ، وَنَبِيذٍ وَهُوَ
الْمَتَّخَذُ مِنْ غَيْرِهِ

Artinya: "Cair ialah seperti arak dengan segala jenisnya yaitu yang di buat daripada anggur; dan nira (tuak) ialah yang dibuat selain daripada anggur." (Tuhfah al-Muhtaj:1/288).

Maka dapat digaris bawah setiap arak atau minuman memabukkan itu mengandungi alkohol, akan tetapi bukan setiap alkohol itu dihasilkan daripada arak atau minuman yang memabukkan.

Hukum Alkohol yang terbuat dari Arak atau tiap-tiap minuman yang

Memabukkan

Alkohol yang dikelolah atau diambil (*extract*) dari pada arak atau tiap-tiap minuman yang memabukkan, meminumnya adalah haram sebagaimana keterangannya diatas. Maka menggunakan barang kosmetik yang

mengandung alkohol yang diambil (*extract*) dari pada “arak atau mana-mana minuman yang memabukkan adalah juga haram karena ia najis sebagaimana” kata Ibnu Hajar *Rahimahullah*:

Artinya: "Haram berlumur dengan najis diluar sembahyang pada badan dan pakaian denagan tiada sesuatu hajat." (Al-Hawasyi al-Madaniyyah: 1/270)

Dengan itu juga tidak sah sembayang seseorang yang memakai baju yang telah disembur dengan minyak wangi yang mengandungi alkohol yang diambil (*extract*) daripada arak atau tiap-tiap minuman yang memabukkan.

Hukum alkohol sintetik atau tiruan dari pada campuran produk kimia

Alkohol sentetik atau tiruan daripada campuran produk kimia merupakan haram meminumnya karena sifatnya yang mudharatkan seperti mana racun.

Adapun barang kosmetik yang mengandungi alkohol yang di hasilkan melalui sintetik atau tiruan dari bahan campuran bahan kimia adalah harus memakainya, karena ia bukan najis. Dengan itu juga, adalah sah sembayangnya seseorang yang memakai baju yang telah di sembur dengan minyak wangi yang mengandungi alkohol yang di hasilkan melalui sintetik atau tiruan daripada campuran bahan kimia karena ia bukan najis. Namun ada baiknya ditinggalkan perkara yang masih meragukan.

Akan tetapi yang menjadi problem, masyarakat tidak dapat membedakan secara langsung bahwa alkohol yang terkandung didalam

barang kosmetik dan minyak wangi itu, adalah ia diambil daripada sumber yang suci atau najis?

Apabila timbul keraguan, menurut ajaran Islam, perkara yang meragukan itu hendaknya ditinggalkan. Hasan Bin'Ali *Rahimahullah* 'anhuma meriwayatkan bahwa dia telah menghafal daripada Rasulullah *Shallallahu 'alaihi wasallam* sabdanya:

دَعُ مَا يَرِيئُكَ إِلَىٰ مَا لَا يَرِيئُكَ

Artinya: "jauhilah apa yang membuat bimbang kepada apa yang tidak meragukanmu." (Hadits riwayat at-Tirmizi, an-Nasa'I, Ahmad dan ad-Darimi).

Dalam hadits yang lainnya dijelaskan bahwa menjahui persoalan yang meragukan "hukum" halal atau haramnya sebuah benda adalah menandakan keseriusan seseorang dalam memelihara agama dan kehormatannya. Manakala membuat perkara yang masih didalam kesamaran akan membawa kepada melakukan perkara yang haram sebagaimana sabda Rasulullah *Shallallahu 'alaihi wasallam* yang diriwayatkan dari pada an-Nu'man bin Basyir *Radhiallahu 'anhuma*:

فَمَنْ اتَّقَى الشُّبُهَاتِ فَقَدْ اسْتَبْرَأَ لِدِينِهِ وَ عَرَضِهِ، وَمَنْ وَقَعَ فِي الشُّبُهَاتِ وَقَعَ فِي الْحَرَامِ

Artinya: "maka barang siapa yang menjahui perkara-perkara yang syubhah, (maka) dia telah melepaskan bagi agamanya dan kehormatannya daripada kecaman; dan barang siapa yang terjatuh ke dalam perkara-perkara yang syubhah (maka) jatuhlah dia ke dalam perkara haram." (hadits riwayat al-Bukhari dan Muslim).

Maka dari itu jika masih ada keraguan pada alkohol yang terdapat di dalam barangnya kosmetik atau minyak wangi itu di ambil dari pada sumber

yang najis atau suci, menurut ajaran Islam, perkara tersebut hendaklah ditinggalkan daripada menggunakannya. Lagipun di pasar banyak terdapat barangan kosmetik dan minyak wangi yang sama sekali tidak mengandungi alkohol yang boleh menjadi alternatif kepada kita.

3. Putusan Fatwa

a. Putusan Fatwa MUI

Berdasarkan penjelasan Fatwa MUI telah memutuskan fatwa tentang alkohol seperti berikut.

Pertama:

Ketentuan Umum

Dalam fatwa ini yang dimaksud dengan:

- a. *Khamr* merupakan semua minuman yang memabukkan, baik dari anggur atau yang lainnya, baik dimasak ataupun tidak.
- b. Alkohol “merupakan istilah yang umum untuk senyawa organik apapun yang memiliki gugus fungsional yang disebut gugus hidroksil (-OH) yang terikat pada atom karbon. Rumus umum senyawa alkohol tersebut adalah R-OH atau Ar-OH di mana R adalah gugus alkil dan Ar adalah gugus aril.”

Minuman beralkohol adalah:

- a. Minuman yang berisi etanol dan senyawa lain di antaranya metanol, asetaldehid, dan etilasetat yang dibuat secara fermentasi dengan rekayasa dari berbagai jenis bahan baku nabati yang mengandung

karbohidrat; atau minuman yang mengandung etanol dan/atau metanol yang ditambahkan dengan sengaja.

Kedua:

Ketentuan Hukum

- b. Meminum minuman beralkohol sebagaimana dimaksud dalam ketentuan umum hukumnya haram.
- c. *Khamr* sebagaimana dimaksud dalam ketentuan umum adalah najis.
- d. Alkohol sebagaimana dimaksud dalam ketentuan umum yang berasal dari *khamr* adalah najis. Sedangkan alkohol yang tidak berasal dari *khamr* adalah tidak najis.
- e. Minuman beralkohol adalah najis jika alkohol/etanolnya berasal dari *khamr*, dan minuman beralkohol adalah tidak najis jika alkohol/ethanolnya berasal dari bukan *khamr*.
- f. Menggunakan alkohol/etanol hasil industri *khamr* untuk produk makanan, minuman, kosmetika, dan obat-obatan, hukumnya haram.
- g. Menggunakan alkohol/etanol hasil industri non *khamr* (baik merupakan hasil sintesis kimiawi [dari petrokimia] ataupun hasil industri fermentasi non *khamr*) untuk proses produksi produk makanan, minuman, kosmetika, dan obat-obatan, hukumnya: mubah, apabila secara medis tidak membahayakan.
- h. Menggunakan alkohol/etanol hasil industri non *khamr* (baik merupakan hasil sintesis kimiawi [dari petrokimia] ataupun hasil industri fermentasi non *khamr*) untuk proses produksi produk

makanan, minuman, kosmetika dan obat-obatan, hukumnya: haram, apabila secara medis membahayakan.

Ketiga:

Rekomendasi

- a. Pemerintah “agar melarang peredaran minuman beralkohol ditengah masyarakat dengan tidak memberikan izin pendirian pabrik yang memproduksi minuman tersebut, dan tidak memberikan izin untuk memperdagangkannya,” serta menindak secara tegas pihak yang melanggar aturan tersebut.
- b. Para “cendekiawan agar mengembangkan ilmu dan teknologi sehingga penggunaan alkohol sebagai pelarut obat dalam dan luar, escense, pewarna, dan kosmetika dapat digantikan dengan bahan alternatif lain.”
- c. Semua pihak agar bekerjasama meningkatkan usaha membebaskan masyarakat terutama kaum remaja, dari pengaruh minuman beralkohol.

Yang ditetapkan di Jakarta 29 Dzul Qa’idah 1430 H atau bertepatan 18 November 2009 M.

b. Putusan Fatwa Mufti Kerajaan NDB

Berdasarkan penjelasan Fatwa Mufti Kerajaan NBD telah memutuskan fatwa tentang alkohok sebagai berikut:

- 1) Hukum Alkohol Daripada Arak atau Minuman yang Memabukkan

Alkohol yang dihasilkan atau diambil (*extract*) dari pada *arak* atau mana-mana minuman yang memabukkan, meminumnya adalah haram sebagaimana keterangannya diatas. Maka menggunakan barang kosmetik yang mengandung alkohol yang diambil (*extract*) dari pada arak atau tiap-tiap minuman yang memabukkan adalah juga haram karena ia najis sebagaimana kata Ibnu Hajar *Rahimahullah*:

Artinya: "Haram berlumur dengan najis diluar sembahyang pada badan dan pakaian denagan tiada sesuatu hajat." (Al-Hawasyi al-Madaniyyah: 1/270).

Dengan itu juga tidak sah sembayang seseorang yang memakai baju yang tealah disembur dengan minyak wangi yang mengandung alkohol yang diambil (*extract*) daripada *arak* atau tiap-tiap minuman yang memabukkan.

2) Hukum Alkohol Sentetik Atau Tiruan Daripada Campuran Bahan Kimia

Alkohol sentetik ataupun tiruan daripada campuran bahan kimia adalah haram meminumnya karena sifatnya yang mudharatkan seperti mana racun.

Adapun barang kosmetik yang mengandung alkohol yang di hasilkan melalui sintetik atau tiruan daripada campuran bahan kimia adalah harus menggunakannya, karena ia bukan najis. Dengan itu juga, adalah sah sembayangnya seseorang yang memakai baju yang telah di sembur dengan minyak wangi yang mengandung alkohol yang

di hasilkan melalui sintetik atau tiruan daripada campuran bahan kimia karena ia bukan najis.

3) Persoalan Yang Meragukan setidaknya Ditinggalkan

Akan tetapi yang menjadi permasalahan, seseorang tidak dapat membedakan secara langsung bahwa alkohol yang terkandung didalam barang kosmetik dan minyak wangi itu, adalah ia diambil daripada sumber yang suci atau najis?

Apabila timbul keraguan, menurut ajaran Islam, perkara yang meragukan itu hendaknya ditinggalkan. Hasan Bin'Ali *Rahimahullah* 'anhuma meriwayatkan bahwa dia tealah menghafal daripada Rasulullah *Shallallahu 'alaihi wasallam* sabdanya:

دَعْ مَا يَرِيكَ إِلَىٰ مَا لَا يَرِيكَ

Artinya: "Tinggalkanlah apa yang meragukanmu kepada apa yang tidak meragukanmu." (Hadits riwayat at-Tirmizi, an-Nasa'I, Ahmad dan ad-Darimi)

Dalam hadits yang lainnya dijelaskan bahwa menjauhi perkara yang diragukan (hukum) halal atau haramnya sesuatu itu adalah menandakan kesungguhan seseorang dalam memelihara agama dan kehormatannya. Manakala membuat perkara yang masih didalam kesamaran akan membawa kepada melakukan perkara yang haram sebagaimana sabda *Rasulullah Shallallahu 'alaihi wasallam* yang diriwayatkan dari pada an-Nu'man bin Basyir *Radhiallahu 'anhuma*:

فَمَنْ اتَّقَى الشُّبُهَاتِ فَقَدْ اسْتَبْرَأَ لِدِينِهِ وَ عَرَضِهِ، وَمَنْ
وَقَعَ فِي الشُّبُهَاتِ وَقَعَ فِي الْحَرَامِ

Artinya: "maka barang siapa yang menjahui perkara-perkara yang syubhah, dia telah melepaskan bagi agamanya dan kehormatannya daripada kecaman; dan barang siapa yang terjatuh ke dalam perkara-perkara yang subhah (maka) jatuhlah dia ke dalam perkara haram." (hadits riwayat al-Bukhari dan Muslim)

Oleh itu, andaikan timbul keraguan sama ada alkohol yang terdapat di dalam barangnya kosmetik atau minyak wangi itu di ambil dari pada sumber yang najis atau suci, menurut ajaran islam, perkara tersebut hendaklah ditinggalkan daripada menggunakannya. Lagipun di pasar banyak terdapat barangan kosmetik dan minyak wangi yang sama sekali tidak mengandungi alkohol yang boleh menjadi alternatif kepada kita.

5. Hukum Memproduksi Benda Berkomposisi Alkohol

Hukum memproduksi benda beralkohol menurut Fatwa Majelis Ulama Indonesia dan Mufti Kerajaan Negara Brunei Darussalam dapat dibagi menjadi beberapa ketentuan pertama, Najis. Kedua, suci. Ketiga, Haram. Kedua mesti dibedakan. Uraian lebih lanjut sebagai berikut.

a. Menurut Majelis Ulama Indonesia

Argumentasi memproduksi benda berkomposisi alkohol yang tertuang dalam suatu Hadis Rasulullah SAW.

”Allah melaknat khamar, peminumnya, penyajinya, pedagangnya, pembelinya, pemeras bahannya, penahan atau penyimpannya, pembawanya, dan penerimanya.” (HR. Ahmad dan Thabrani dari Ibnu Umar, sebagaimana dalam Kitab Musnad Ahmad, juz 2 halaman 7, hadis nomor 5716 dan kitab al-Mu’jam al-Ausath juz 8 halaman 16 hadis nomor 7816.

Khamr adalah setiap minuman yang memabukkan, baik dari anggur atau yang lainnya, baik dimasak ataupun tidak. Alkohol adalah istilah yang umum untuk senyawa organik apapun yang memiliki gugus fungsional yang disebut gugus hidroksil (-OH) yang terikat pada atom karbon. Rumus umum senyawa alkohol tersebut adalah R-OH atau Ar-OH di mana R adalah gugus alkil dan Ar adalah gugus aril. Maka sebagaimana dimaksud khamar dari penjelasan diatas dapat disimpulkan hukumnya adalah najis. Kemudian alkohol yang pada umumnya berasal dari *khamar* ialah najis. Sedangkan alkohol yang tidak berasal dari *khamar* hukumnya adalah tidak najis.

Agar memproduksi benda berkomposisi tidak beredar dan diperdagangkan maka pemerintah dapat mencegah peredaran minuman ditengah masyarakat dengan tidak memberikan izin pendiri pabrik yang memproduksi minuman tersebut, dan tidak memberikan izin untuk memperdagangkannya, serta menindak tegas pihak yang melanggar aturan tersebut.

b. Menurut Mufti Kerajaan Negara Brunei Darussalam

Argumentasi memproduksi benda yang komposisi alkohol yang dihasilkan melalui sintetik atau tiruan daripada campuran bahan kimia yang mana sifatnya sangat memudharatkan seperti mana racun, ia adalah suci seperti sucinya ganja, candu, morfin dan lain-lain yang memudharatkan yang mana tidak ada seorang ulama pun menghukumkannya sebagai najis *'ainiyyah*. (Ahsan al-Kalam fi al-Fatawa wa al-Ahkam: 1/220).

Alkohol sintetik atau tiruan dari bahan campuran kimia adalah haram meminumnya karena sifatnya yang memudharatkan seperti mana racun dan adapun barang-barang kosmetik yang mengandung alkohol yang dihasilkan melalui proses sintetik atau tiruan dari bahan campuran kimia maka boleh menggunakannya karena hukumnya tidak najis.

6. Hukum Mengonsumsi Benda Berkomposisi alkohol

Hukum Mengonsumsi benda beralkohol menurut Fatwa Majelis Ulama Indonesia dan Mufti Kerajaan Negara Brunei Darussalam dibagi beberapa ketentuan pertama, haram. Kedua, najis. Ketiga, mubah. Kedua mesti dibedakan. Uraian lebih lanjut sebagai berikut.

a. Menurut Majelis Ulama Indonesia

Argumentasi mengonsumsi benda berkomposisi alkohol yang tertulang dalam al-quran, hadist dan pendapat para ulama.

“Hai orang-orang yang beriman! Sesungguhnya (meminum) khamar, berjudi, (berkorban untuk) berhala, dan mengundi nasib dengan panah adalah rijs dan termasuk perbuatan setan, maka

jauhilah perbuatan-perbuatan itu agar kamu mendapat keuntungan.” (QS. Al-Ma’idah 5: 90)

Tiap-tiap minuman yang memabukkan adalah haram. (HR. Bukhari, “sebagaimana dalam kitab Shahih al-bukhari, juz I, halaman 95, hadis nomor 239) Sesuatu yang jika banyak memabukkan, maka meskipun sedikit adalah haram. (HR. Ahmad, Abu Dawud, at-Tirmidzi, an-Nasa’I, Ibn Hibban.” Perawi dalam hadis ini terpercaya, dan at-Tirmidzi meganggapnya hasan).

Ibnu abbas RA berkata: “Diharamkan Khamar karena zatanya, dan yang memabukkan dari setiap minuman.”

"Menurut ketentuan *syara'* khamar adalah setiap minuman yang memabukkan, baik terbuat dari perasan kurma, tebu, madu atau lainnya." (*al-Majmu'*).

Khamar adalah setiap minuman yang memabukkan, baik dari anggur atau yang lainnya, baik dimasak atau tidak. Maka meminum minuman beralkohol hukumnya haram dan minuman beralkohol adalah najis jika alkohol/etanolnya berasal dari khamar dan minuman beralkohol adalah tidak najis jika alkohol/etanolnya bukan berasal dari khamar.

pemakaian alkohol/etanol hasil perindustrian khamar untuk produk makanan, minuman, kosmetika, dan obat-obatan, hukumnya haram. Selain itu penggunaan alkohol/etanol hasil industri no-khamar (baik merupakan hasil sintesis kimiawai [dari petrokimia] ataupun hasil industri fermentasi non-khamar) untuk proses produksi produk makanan, minuman, kosmetika, dan obat-obatan, hukumnya mubah,

apabila secara medis tidak membahayakan. Sedangkan haram hukumnya, apabila secara medis membahayakan.

Maka dari penjelasan diatas untuk menjadi alternatif pengganti alkohol agar seluruh kaum intelektual dapat mengembangkan ilmu dan teknologi sehingga penggunaan alkohol sebagai pelarut obat dalam atau luar, *essence*, pewarna, dan kosmetik dapat digantikan dengan bahan alternatif lainnya, serta perlu kerjasama dalam usaha membebaskan masyarakat terutama kaum remaja dari pengaruh minuman beralkohol.

b. Menurut Mufti Kerajaan Negara Brunei Darussalam

Argumentasi mengkonsumsi benda berkomposisi alkohol yang tertuang dalam al-qur'an dan pendapat para ulama.

Artinya: "Wahai orang-orang yang beriman! Bahwa sesungguhnya arak, judi, pemujaan berhala dan mengadu nasib dengan batang-batang anak panah, adalah (semuanya) kotor (keji) daripada perbuatan syaitan. Oleh karena itu hendaklah kamu menjahuinnya supaya kamu berjaya." (Surah al-Ma'idah: 90)

Oleh karena *arak* itu menurut *jumhur* ulama adalah najis, maka alkohol yang terdapat dalamnya arak itu juga adalah najis. Maka dari itu setiap alkohol yang dihasilkan atau diambil (*extract*) dari *arak* atau minuman yang sifatnya memabukkan adalah najis hukumnya. Kemudian alkohol tidaklah najis ketika tidak diambil (*extract*) dari arak atau dari minuman yang memabukkan, karena kueh tapai yang bisa dimakan pun pendapat pakar ada mengandung alkohol, namun ia tidak diharamkan, karena tidak memabukkan. Akan tetapi, jika tapai itu memabukkan, maka memakan tapai tentu hukumnya haram.

Alkohol yang diproses atau (*extract*) dari pada *arak* atau minuman yang memabukkan, meminumnya ialah haram sebagaimana yang Ibnu Hajar *Rahimahullah* menjelaskan cairan yaitu sebagaimana *arak* dengan segala jenisnya yaitu yang dibuat daripada anggur dan nira (Tuak) yaitu yang dibuat selain dari pada anggur. Maka menggunakan barang kosmetik yang mengandung alkohol yang di ambil (*extract*) daripada arak atau minuman yang memabukkan adalah haram karena ia najis sebagai mana kata Ibnu Hajar *Rahimahullah*.

Artinya: “Haram berlumur dengan najis di luar sembahyang pada badan dan pakaian dengan tiada suatu hajat.” (Al-Hawasyi al-Madaniyyah: 1/270).

Dengan itu juga adalah tidak sah sembayang seseorang yang memakai baju yang disembur dengan minyak wangi yang mengandung alkohol yang diambil (*extract*) daripada *arak* atau minuman yang memabukkan sedangkan sah sembayang seorang yang mengoleskan bajunya dengan minyak wangi yang mengandung alkohol yang proses dengan sintetik atau tiruan daripada campuran produk kimia karena tidak najis dan jika terdapat keraguan dengan alkohol yang tercantum dalam barang kosmetik atau minyak wangi itu bersumber dari najis atau suci, pendapat pedoman ajaran Islam, persoalan tersebut hendaknya ditinggalkan dari pada menggunakannya. Lagipula di pasaran banyak terdapat barang kosmetik dan minyak wangi yang sama sekali tidak menggunakan alkohol sebagai alternatif.

C. Pembahasan Data

1. Status Hukum Fatwa MUI dan Fatwa Mufti Kerajaan NBD

- a. Status hukum Fatwa Majelis Ulama Indonesia. Hukum *khamar* adalah najis, apabila minuman beralkohol berasal dari *khamar* maka hukumnya juga najis dan apabila minuman beralkohol tidak berasal dari *khamar* hukumnya tidaklah najis.

Kemudian dalam hasil industri menggunakan alkohol *khamar* yang dipergunakan untuk produk makanan, minuman, kosmetika, dan obat-obatan hukumnya haram serta penggunaan alkohol hasil industri non-*khamar* (baik merupakan hasil sintetis kimiawi untuk memproduksi makanan, minuman, kosmetika dan obat-obatan, hukumnya adalah mubah jika secara medis tidak membahayakan namun tidak haram jika secara medis tidak membayakan.

- b. Status Hukum Fatwa Mufti Kerajaan Negara Brunei Darussalam. Hukum *Arak* adalah najis, maka dari itu, apabila alkohol dicampuri *arak* atau minuman yang sifatnya memabukkan maka hukum alkohol najis dan haram meminumnya. Namun tidaklah najis hukum alkohol apabila tidak dicampuri arak atau minuman yang sifatnya memabukkan.

Kemudian menggunakan kosmetik, minyak wangi yang dicampuri *arak* maka hukumnya haram dan sebaliknya tidak haram jika tidak dicampuri arak serta alkohol sintetis atau tiruan yang telah dicampuri bahan kimia haram meminumnya karena memudharatkan seperti racun.

2. Konstruksi Dalil Fatwa MUI dan Fatwa Mufti Kerajaan NBD

Konstruksi dalil Fatwa Majelis Ulama Indonesia dalam penetapan fatwa memproduksi dan mengonsumsi benda berkomposisi alkohol berdasarkan Fatwa MUI Nomor 11 Tahun 2009 dan Fatwa Mufti Kerajaan Negara Brunei Darussalam adalah sebagai berikut :

a. Konstruksi Dalil MUI

Struktur dalil fatwa yang digunakan Fatwa Majelis Ulama Indonesia, yaitu ayat al-Qur'an dan hadits sebagai dasar penguat dalam memberikan pemahaman tentang alkohol serta memutuskan hukum dalam memproduksi dan mengonsumsi benda berkomposisi alkohol. Yang mana bisa dipahami dan diikuti menjadi pedoman masyarakatan untuk menghindari minuman yang beralkohol sehingga memberikan kepastian hukum bagi produsen dan konsumen.

Firman Allah Swt.

يَتَأْتِيهَا الَّذِينَ ءَامَنُوا إِنَّمَا الْخَمْرُ وَالْمَيْسِرُ وَالْأَنْصَابُ وَالْأَزْلَمُ رِجْسٌ
مِّنْ عَمَلِ الشَّيْطَانِ فَاجْتَنِبُوهُ لَعَلَّكُمْ تُفْلِحُونَ

“wahai insan-insan yang beriman, Sesungguhnya (meminum) khamar, berjudi, (berkorban untuk) berhala, mengundi nasib dengan panah[434], adalah Termasuk perbuatan syaitan. Maka jauhilah perbuatan-perbuatan itu agar kamu mendapat keberuntungan.” (QS. Al-Ma'idah [5]: 90).

يَسْأَلُونَكَ عَنِ الْخَمْرِ وَالْمَيْسِرِ قُلْ فِيهِمَا إِثْمٌ كَبِيرٌ وَمَنْفَعَةٌ
لِّلنَّاسِ وَإِثْمُهُمَا أَكْبَرُ مِنْ نَّفْعِهِمَا

Artinya: “Mereka menanyakan kepadamu penjelasan khamar dan judi. Sampaikanlah: "Pada keduanya terdapat dosa yang besar dan

beberapa manfaat bagi manusia, tetapi dosa keduanya lebih besar dari manfaatnya".
(QS. Al-Baqarah [2]: 219).

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ ءَامَنُوا لَا تَقْرُبُوا الصَّلَاةَ وَأَنْتُمْ سُكَرَىٰ حَتَّىٰ تَعْلَمُوا مَا تَقُولُونَ

Artinya: “wahai insan-insan yang beriman, janganlah kamu shalat, sedang kamu dalam Keadaan mabuk, sehingga kamu mengerti apa yang kamu ucapkan” (QS. An- Nisa’ [4]: 43).

Hadis Rasulllah Saw.

لَعَنَ اللَّهُ الْخَمْرَ وَشَارِبَهَا وَسَاقِيَهَا وَبَائِعَهَا وَمُبْتَاعَهَا وَعَاصِرَهَا
وَمُعْتَصِرَهَا وَحَامِلَهَا وَالْمَحْمُولَةَ إِلَيْهِ

"Allah melaknat (mengutuk) khamar, peminumannya, penyanjiannya, pedagangnya, pembelinya, pemeras bahannya, penahan atau penyimpannya, pembawanya, dan peneriamanya."
"(HR. Ahmad dan Thabrani dan Ibnu ‘Umar, sebagaimana dalam kitab Musnad Ahmad, jus II, halaman 97, hadis nomor 5716 dan kitab al-Mu’jam al-Awsath, juz VII, halaman 16, hadis 7816)."

كُلُّ مُسْكِرٍ خَمْرٌ وَكُلُّ خَمْرٍ حَرَامٌ

“Semua yang memabukkan adalah khamar dan semua yang memabukkan adalah haram.” "(HR. Muslim dan Ibnu ‘Umar, sebagaimana dalam kitab shahih Muslim, juz III, halaman, hadis nomor 2003)."

كُلُّ مُسْكِرٍ خَمْرٌ وَكُلُّ خَمْرٍ حَرَامٌ

“Semua minuman yang memabukkan adalah haram.” "(HR. Bukhori, sebagaimana dalam kitab shahih al-Bukhari, juz I, halaman 95, hadis no 239)."

"ما أسكر كثيره فقليله حرام"

“Sesuatu yang jika banyak memabukkan, maka meskipun sedikit adalah haram.” (HR. Ahmad, Abu Dawuh, at-Tirmidzi, an-nasa’I, Ibn Majah, dan Ibn Hibban. Perawai dalam sanad hadis ini percaya, dan at-Tirmidzi menganggapnya hasan).”

“Menurut anutan syara’ *khamr* merupakan setiap minuman yang memabukkan, yang terbuat dari perasan kurma, tebu, madu atau lainnya. (al-Majmu’).”

“Kata “*rijs*” dalam terminologi syariat kebanyakan adalah “najis”, seperti ijma’ ulama mengarah berpendapat berpijakan bahwa khamr adalah najis menurut ijma’ ulama, dan bahkan ada kemungkinan merupakan ijma’ sahabat. Disampaikan dalam kitab alMajmu’^m bahwa imam Rabi’ah, guru imam Malik, menyampaikan bahwa khamr bukanlah najis dan beberapa ulama menyatakan pendapatnya bahwa khamar tidaklah najis dari al-Hasan dan al-Laits. Kemudian seorang yang berpendapat khamr adalah najis menglogikakan bahwa khamr tidaklah najis atau suci maka hilanglah keraguan.

Pendapat tentang *Khamr* menurut (Syafi’iyyah), Imam Malik, Imam Abu Hanifah, Imam Ahmad dan pendapat ulama lainnya, kecuali pendapat yang dilansir oleh qadhi Abu Thayyib dan lainnya merujuk penyampaian Imam Rabi’ah, guru Imam Malik, dan Imam Daud adh-Dhohiri yang menyatakan khamar tidak najis (suci) walaupun tetap haram, seperti racun dari tanaman, seperti hasyisy yang memabukkan. Dan syaikh Abu Hamid al- Ghazali melansir pendapat bahwa najisnya khamar merupakan ijma` (al-Majmu` Syarh al-Muhadhab.

Ali bin Abu Thalhah mengartikan *rijs*, dari Ibnu Abbas merupakan sesuatu yang dimurkai (Allah) dan merupakan perilaku setan. Sa'id bin Jabir menerjemahkan dengan "dosa", dan Zaid bin Aslam mengartikannya dengan "keburukan yang merupakan bagian dari perbuatan setan" (Tafsir Ibnu Katsir).

Beberapa ulama menyatakan batasan seorang mabuk. Menurut Imam Abu Hanifah batasan mabuk adalah tidak normalnya akal seseorang sehingga tidak membedakan mana ibunya atau istri. "Menurut ulama Syafi'iyah, batasan mabuk ialah jika orang yang mabuk tersebut bicarannya tidak karuan sehingga tidak bisa dipahami dan berjalan dengan sempoyongan. Sedangkan jika kondisinya lebih dari itu maka orang tersebut telah sangat mabuk". (al-Ahkam as-Sulthaniyah, Juz 1 hal. 462).

Tidaklah najis menurut Abu Hanifah, begitu juga bahwa alkohol. Khamr dengan alkohol tidaklah sama, dan minyak wangi tidak (hanya) berbahan alkohol saja, akan tetapi yang terkandung dalam alkohol memiliki bahan yang suci. Sehingga tidak ada alasan bagi pendapat yang menyatakan alkohol adalah najis, bahkan bagi orang yang menyatakan najisnya khamr" (Tafsir al-Manar).

Alkohol terdapat di banyak bahan makanan dan minuman dengan kadar yang berbeda-beda. Alkohol itu bukanlah zat yang kotor, karena ia dipergunakan untuk bahan pembersih dan seringnya alkohol dipakai untuk kepentingan medis, kebersihan dan lainnya menjadikan pendapat

yang menajiskan alkohol sebagai sesuatu yang berat, dan itu bertentangan dengan nash al-Quran.

“Saya telah menjelaskan secara rinci alasan perbedaan pendapat terhadap najis-tidaknya alkohol. Walaupun semua ulama sepakat bahwa alkohol haram diminum tapi dalam hal najis-tidaknya para ulama berbeda pendapat, termasuk minyak wangi yang tercampur alkohol. Dengan alasan sering dipakainya alkohol dalam medis, kebersihan, minyak wangi, dan sebagainya maka menurut saya lebih meringankan apabila memakai pendapat yang menyatakan alkohol tidak najis. Dengan begitu alkohol disamakan dengan zat beracun yang membahayakan. Dan jika alkohol difungsikan sama dengan khamr, maka dalam hal inipun para ulama tidak semua sepakat tentang kenajisan khamr, khususnya yang terbuat dari selain perasan anggur.” (Syeikh Athiyyah Shaqar, al-Islam wa Masyakil al-Hayah, hal. 45).

b. Konstruksi Dalil Fatwa Mufti Kerajaan NBD

Struktur dalil fatwa yang di gunakan Fatwa Mufti kerajaan NDB yaitu hadits dan ayat al-Qur’an sebagai dasar penguat dalam memberikan pemahaman tentang alkohol serta memutuskan hukum dalam memproduksi dan mengkonsumsi benda berkomposisi alkohol. Yang mana bisa dipahamai dan diikuti menjadi pedoman masyarakatan untuk menghindari minuman yang beralkohol.

يَتَأَيُّهَا الَّذِينَ ءَامَنُوا إِنَّمَا الْحَمْرُ وَالْمَيْسِرُ وَالْأَنْصَابُ وَالْأَزْلَمُ رِجْسٌ
مِّنْ عَمَلِ الشَّيْطَانِ فَأَجْتَنِبُوهُ لَعَلَّكُمْ تُفْلِحُونَ

“Artinya: Hai orang-orang yang beriman, Sesungguhnya (meminum) khamar, berjudi, (berkorban untuk) berhala, mengundi nasib dengan panah[434], adalah Termasuk perbuatan syaitan. Maka jauhilah perbuatan-perbuatan itu agar kamu mendapat keberuntungan.” (Q.S Al-Ma’idah [5] : 90)

Hadits yang digunakan diantaranya;

Imam an-Nawawi *Rahimahullah* mengatakan bahawa salah satu najis itu ialah setiap yang memabukkan dalam bentuk cecair:

كُلُّ مُسْكِرٍ مَائِعٍ

Artinya: “setiap yang memabukkan lagi cair.” (Mughni al-Muhtaj:1/77)

Imam Ibnu Hajar *Rahimahullah* dalam menghuraikan kata-kata Imam an-Nawawi *Rahimahullah* di atas berkata:

(كُلُّ مُسْكِرٍ)

أَيُّ صَالِحٍ لِلْإِسْكَارِ فَدَخَلَتْ الْقَطْرَةُ مِنَ الْمُسْكِرِ وَأُرِيدَ بِهِ
هُنَا مُطْلَقُ الْمُعْطَى لِلْعَقْلِ

Artinya: “ialah tiap-tiap yang boleh memabukkan. Maka termasuk dalam pengertian itu sentitik yang memabukkan; dan yang kehendaki dengan yang memabukkan itu ialah apa jua yang boleh menutup ataupun menghilangkan upaya akal.” (Tuhfah al-Muhtaj:1/288) Ibnu Hajar *Rahimahullah* menghuraikan lagi:

(مَائِعٍ)

كَخَمْرِ بِسَائِرِ أَنْوَاعِهَا وَهِيَ الْمُتَّخَذَةُ مِنَ الْعِنَبِ، وَنَبِيذٍ وَهُوَ
الْمُتَّخَذُ مِنْ غَيْرِهِ

Artinya: “Cecair ialah seperti arak dengan segala jenisnya yaitu yang di buat daripada anggur; dan nira (tuak) ialah yang dibuat selain daripada anggur.” (Tuhfah al-Muhtaj:1/288).

Maka menggunakan barang kosmetik yang mengandungi alkohol yang di ambil (*extract*) daripada arak atau tiap-tiap minuman yang memabukkan adalah juga haram kerana ia najis sebagai kata Ibnu Hajar *Rahimahullah*:

يَحْرُمُ التَّضَمُّحُ بِهَا خَارِجَهَا فِي الْبَدَنِ وَالشُّؤْبِ بِلَا حَاجَةٍ

“Artinya: Haram berlumur dengan najis di luar sembahyang pada badan dan pakaian dengan tiada suatu hajat.” (Al-Hawasyi al-Madaniyyah: 1/270)

Apabila timbul keraguan, menurut ajaran Islam, perkara yang meragukan itu hendaknya dijaui. Hasan Bin’Ali *Rahimahullah ‘anhuma* meriwayatkan bahwa dia telah mengingat daripada “Rasulullah *Shallallahu ‘alaihi wasallam*” sabdanya:

دَعْ مَا يَرِيكَ إِلَى مَا لَا يَرِيكَ

“Artinya: *Tinggalkanlah apa yang meragukanmu kepada apa yang tidak meragukanmu.* (Hadits riwayat at-Tirmizi, an-Nasa’I, Ahmad dan ad-Darimi)”

Sabda “Rasulullah *Shallallahu ‘alaihi wasallam*” yang diriwayatkan dari pada an-Nu’man bin Basyir *Radhiallahu ‘anhuma*:

فَمَنْ اتَّقَى الشُّبُهَاتِ فَقَدْ اسْتَبْرَأَ لِدِينِهِ وَ عَرَضِهِ، وَمَنْ وَقَعَ فِي الشُّبُهَاتِ وَقَعَ فِي الْحُرَامِ

“Artinya: maka barang siapa yang menjahui perkara-perkara yang syubhah, (maka) dia telah melepaskan bagi agamanya dan kehormatannya daripada kecaman; dan barang siapa yang terjatuh ke dalam perkara-perkara yang subhah (maka) jatuhlah dia ke dalam perkara haram.” (hadits riwayat al-Bukhari dan Muslim).

3. Persamaan Prinsipal Antara Fatwa MUI dan Fatwa Mufti Kerajaan

NBD

- a. Persamaan prinsipal antara Fatwa MUI dan Fatwa Mufti Kerajaan NBD terletak pada penguatan peran ulama sebagai pelayan umat manusia

(himayatul umah) dan penguatan umat dalam memberikan kepastian hukum kepada masyarakat.

- b. Kemudian persamaan dalam mengemukakan pendapat atau fatwa tentang hukum alkohol sama-sama menggunakan kalam Allah SWT al-Qur'an Surah AL-Ma'idah [5] : 90 yang berbunyi

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ ءَامَنُوا إِنَّمَا الْخَمْرُ وَالْمَيْسِرُ وَالْأَنْصَابُ وَالْأَزْلَمُ رَجْسٌ
مِّنْ عَمَلِ الشَّيْطَانِ فَاجْتَنِبُوهُ لَعَلَّكُمْ تُفْلِحُونَ

“Artinya: Wahai insan-insan yang beriman, Sesungguhnya (meminum) khamar, berjudi, (berkorban untuk) berhala, mengundi nasib dengan panah, adalah Termasuk perbuatan syaitan. Maka jauhilah perbuatan-perbuatan itu agar kamu mendapat keberuntungan.”

- c. Bukan hanya ada persamaan dalam menggunakan ayat al-Qur'an yang menjadikan rujukan serta penguat, juga terdapat beberapa hadits, kaidah ushul dan pendapat ulama yang sama sebagai argumentasi yang di paparkan oleh Fatwa MUI dan Fatwa Mufti Kerajaan NBD, dan sama-sama mengharamkan hukum memproduksi dan mengkonsumsi alkohol dari pada *khamar* atau *arak* karena minuman tersebut dapat memabukkan, *khamar* atau *arak* hukumnya najis, alkohol bukanlah najis selama tidak di ambil atau di campuri dengan *khamar* atau *arak*, alkohol adalah najis jika di campuri langsung dari pada *khamar* atau *arak* namun minuman beralkohol tidaklah najis jika alkoholnya atau etanolnya bukan berasal dari *khamar* atau *arak*, dan penggunaan barang kosmetik, makanan, minuman dan lain sebagainya yang dihasilkan industri *khamar* atau *arak* hukumnya haram, serta penggunaan alkohol dari hasil industri

non-*khamar* atau *arak* dengan sintetik atau tiruan dari pada campuran bahan kimia maka hukumnya tidak najis.

4. Perbedaan Prinsipal Antara Fatwa MUI dan Mufti Kerajaan NBD

- a. Perbedaan prinsipal antara Fatwa Mufti Kerajaan Negara Brunei Darussalam terletak pada, Majelis Ulama Indonesia menjadi mitra pemerintah (*sodiqul hukumah*) sedangkan bagi Mufti Negara kerajaan Brunei Darussalam adalah bagian dari pemerintahan, selain itu Majelis Ulama Indonesia memberikan fatwa secara *ijtima'* ulama, sedangkan Mufti Kerajaan Negara Brunei Darussalam peran Mufti secara kebijakan yang di berikan kekuasaan oleh Perdana Menteri atau Kerajaan Brunei Darussalam.
- b. Kemudian perbedaan lainnya Fatwa Majelis Ulama Indonesia meletakkan hukum tentang alkohol pada bagian sosial budaya sedangkan Fatwa Mufti Kerajaan Negara Brunei Darussalam meletakkan pada bagian *thaharah* atau bersuci, Majelis Ulama Indonesia menjelaskan tentang hukum alkohol dengan sangat detail baik secara hukum, hasil kimia, dan menggunakannya serta dampak terhadap pengguna baik pada masyarakat atau bagi bangsa dan negara hingga kepada penetapan putusan sedangkan Mufti Kerajaan Negara Brunei Darussalam hanya menjelaskan hukum tentang alkohol dan cara menggunakannya.
- c. Fatwa Majelis Ulama Indonesia menjelaskan bahwa penggunaan beralkohol sintetik ataupun tiruan dari pada campuran bahan kimia menghukumi mubah, bila tidak membahayakan secara medis, namun jika

bebahaya secara medis maka haram hukumnya sedangkan Fatwa Mufti Kerajaan NBD yaitu haram meminumnya karena sifatnya yang memudharatkan semacam mana racun.

- d. Majelis Ulama Indonesia memberikan rekomendasi kepada pemerintah dapat mencegah penyebaran minuman beralkohol ditengah masyarakat agat tidak memberikan peluang izin pendirian pabrik yang memproduksi minuman tersebut, dan tidak memberikan izin untuk memperdagangkannya, serta menindak secara tegas pihak yang melanggar aturan tersebut, Para cendekiawan dapat meningkatkan pengetahuan ilmu dan teknologi sehingga penggunaan alkohol sebagai pelarut obat dalam dan luar, escense, pewarna, dan kosmetika dapat digantikan dengan bahan alternatif lain dan dapat bersinergi bersama setiap stekholder guna mencegah masyarakat terutama anak remaja dari pengaruh minuman beralkohol sedangkan Mufti Kerajaan Negara Brunei Darussalam tidak perlu ada rekomendasi karena sudah termasuk bagian dari pemerintahan.
- e. Penyusunan Fatwa Majelis Ulama Indonesia secara sistematis sedangkan Fatwa Mufti Kerajaan Negara Brunei Darussalam tidak secara sistematis.
- f. Pengambilan istimbat atau dasar hukum lebih banyak Majelis Ulama Indonesia yang terdiri dari lima (5) ayat, tujuh (7) hadist, dua (2) kaidah Ushul dan tiga (3) pendapat ulama, sedangkan istimbat atau dasar hukum Fatwa Mufti Brunei Darussalam terdiri dari satu (1) ayat, empat (4) pendapat ulama, dan dua (2) ayat al-Qur'an.

- g. Fatwa Majelis Ulama Indonesia, hukumnya tidak mengikat karena bukan bagian dari pemerintahan dan sifatnya yang independen sedangkan Fatwa Mufti Kerajaan Negara Brunei .

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan hasil analisis dan pembahasan yang telah dipaparkan pada bab sebelumnya, maka bisa disimpulkan beberapa hal sebagai berikut.

1. Status hukum memproduksi benda berkomposisi alkohol menurut Fatwa MUI dan Fatwa Mufti Kerajaan NBD terbagi menjadi beberapa ketentuan. Pertama, najis. Kedua, suci. Ketiga, haram. Kemudian status hukum mengonsumsi benda berkomposisi alkohol menurut Fatwa MUI dan Fatwa Mufti Kerajaan NBD terbagi menjadi beberapa ketentuan. Pertama, haram. Kedua, najis. Ketiga, mubah.
2. Konstruksi dalil Fatwa MUI dan Fatwa Mufti Kerajaan NBD tentang memproduksi dan mengonsumsi benda berkomposisi alkohol berpijak pada sumber pokok tekstual ajaran Islam, yaitu al-Qur'an dan hadis, dan sumber kontekstual, yaitu temuan-temuan saintis atau ilmiah tentang alkohol. Dari kedua sumber tersebut MUI dan Mufti Kerajaan NBD mendasarkan status hukum memproduksi dan mengonsumsi benda berkomposisi alkohol di dalam kedua fatwa.
3. Persamaan prinsipal antara Fatwa MUI dan Fatwa Mufti Kerajaan NBD terletak pada tiga aspek. Pertama, merujuk ayat al-Qur'an Surah AL-Ma'idah [5] : 90 untuk mendasari keharaman alkohol melalui kiyas. Kedua, sama-sama menyatakan alkohol yang berasal dari *arak* dan *khamar* mutlak

hukum. Ketiga, sama-sama menyatakan alkohol najis hukumnya apabila berasal dari *khamar* atau *arak*. Adapun perbedaan prinsipal antara Fatwa MUI dan Fatwa Mufti Kerajaan NBD terletak pada tiga aspek. Pertama, penggunaan alkohol sintetik atau tiruan, campuran bahan kimia, untuk produksi, menurut Fatwa MUI, mubah hukumnya apabila tidak membahayakan secara medis. Jika berbahaya secara medis, maka haram hukumnya. Berbeda dari MUI, Fatwa Mufti Kerajaan NBD menyatakan bahwa meminum alkohol apa pun komposisinya adalah haram, karena sifatnya memudharatkan seperti halnya racun. Kedua, Fatwa MUI tidak mengikat karena bukan bagian dari hukum positif, sedangkan Fatwa Mufti Kerajaan NBD adalah bagian hukum positif di negara tersebut.

B. Saran

Adapun saran yang akan peneliti sampaikan dalam penelitian ini diantaranya.

1. Melalui pemerintah, agar produk fatwa di Indonesia bisa dikatakan legal dan mengikat maka perlu membuat kebijakan atau menjadikan Fatwa Majelis Ulama Indonesia, di adopsi menjadi perundang-undangan atau hukum positif dan menjadi rujukan kebijakan tentang memproduksi dan mengkonsumsi alkohol.
2. Perlu dibentuknya majelis fatwa antar lembaga Majelis Ulama Indonesia, Mufti Kerajaan Negara Brunei Darussalam, dan Malaysia untuk membahas kesepakatan ulama tentang status hukum yang berkenaan bisnis, khusus yang berkenaan dengan alkohol.

DAFTAR PUSTAKA

- Ahmad, Alfadlol Mahyudin. *Kandungan Alkohol dalam minuman studi komparatif fatwa majelis ulama indonesia dan fatwa tarjih dan tajdid muhammadiyah*. Yogyakarta: Universitas Islam Sunan Kalijaga , 2019.
- Ahira, Anne. *Pengertian Hidup Sehat dan Pola Hidup Sehat didownload dari*. April Rabu, 2011.
- Ali, Z. *Metode Penelitian Hukum*. Sinar Grafika, 2016.
- Amin Ma'ruf, Dkk. *Himpunan Fatwa Majelis Ulama Indonesia sejak 1975*. Erlangga, 2011.
- Anshori, Isa. "Kedudukan Fatwa di Beberapa Negara Muslim (Malaysia, Brunei Darussalam dan Mesir)." *Jurnal Studi Keislaman* (Universitas Islam Negeri Raden Intan) 17, no. 01 (2017).
- Ashshofa, B. *Metode Penelitian Hukum*. PT. Rineka Cipta. 1996.
- Asikin, Amiruddin dan H. Zainal. *Pengantar Metode Penelitian Hukum*. Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2006.
- Azwar, S. *Metodologi Penelitian*. Pustaka Pelajar, 1998.
- Badi', Ahmad. "Teori dan Penerapannya." *IJTIHAD*, 2013: 37
- Budiarjo, A, dkk. "Psikologi." *Dahara Prize*, 1991.
- Effendi, Satria. *Ushul Fiqh*. Jakarta: Kencana, 2015.
- Gayo, Ahyar A. *Kedudukan Fatwa MUI Dalam Upaya Mendorong Pelaksanaan Ekonomi* . 2011.
- Ekonomi Syariah.Badan Pembinaan Hukum Nasional. PT. Rineka Cipta. 2011
- Fakultas Syariah IAIN Pontianak*. Fakultas Syariah.
- Hassan, Hussain Hamid. *An Introduction to the Study of Islamic Law*. Islamabad: Leaf Publications, 1997.
- Hafsah, D. U. *Analisis Masalah Terhadap Fatwa Majelis Ulama (MUI) No.11 Pasal 5 Tahun 2009 Tentang Hukum Alkohol*. Ponorogo: Instirut Agama Islam Ponorogo, 2018.

- Ibrahim, J. *Teori dan Metodologi Penelitian Hukum Normatif*. Bayumedia Publishing, 2006.
- Jabatan Mufti Kerajaan. *Fatwa Mufti kerajaan Negara Brunnei Darussalam 2006*. Jabatan Mufti Kerajaan, 2017.
- Mahmud Marzuki, P. *Penelitian Hukum*. Kencana Prenada Media Group. Rahmiani, N., & Ardiansyah. (2019). *Panduan Penulisan Penelitian Mahasiswa*, 2011.
- Maidin, Analisis Metode Fatwa Muamalat Oleh Mufti Kerajaan Brunei Dari Tahun 1962-2006 (tesis kedokteran Syariah, Jabatan Fiqh dan Usul, Akademi Pengajian Islam, Universiti Malaya Kuala Lumpur, 2015).
- Mamudji, Soerjono Soekanto & Sri. *Penelitian Hukum Normatif*. Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2003.
- Mardani. *Aspek Hukum Lembaga Keuangan Syariah di Indonesia*. Jakarta: PT Kharisma Putra Utama, 2015.
- Marzuki, Peter Mahmud. *Penelitian Hukum* . Jakarta: Kencana Prenda Media, 2011.
- Poerwadarminta. *Kamus Besar Bahasa Indonesia*. Jakarta: PT. Balai Pustaka, 2000.
- Qardhawi, Yusuf. *Fatwa Antara Ketelitian Dan Kecerobohan*. Jakarta: Gema Insani Press, 1997.
- Soekanto, S. *Pengantar Penelitian Hukum*. UI Press, 1986.
- Sugiyono. *Motode Penelitian Bisnis (Pendekatan Kuantitatif, Kualitatif dan R&D*. Alfabeta, 2015.
- Sulaiman, Herman. *Pengetahuan Penanganan Bahan Makanan dan permasalahannya*. Jakarta: Kementrian Pendidikan Dan Kebudayaan, 2013.
- Sunggono, B. *Metodologi Penelitian Hukum*. PT.Raja Grafindo Persada, 2007.
- Suwandi, Sarwiji. *Semantik Pengantar Kajian Makna*. Yogyakarta: Media Perkasa, 2008.
- Syarifuddin, Amir. *Ushul Fiqh Jilid 1*. Jakarta: Logos Wacana Ilmu, 1997.
- Syawi, Taufik Asy-. *Fiqh asy-Syura wa al-Istisyarah*. al-Manshurah: Dar al-Wafa, 1992.

Umar, H. *Metode Penelitian Untuk Tesis Dan Bisnis*. Jakarta: Grafindo Persada, 2005.


Wiersma, William. *Research Methods In Education: An Introduction*. Allyn and Bacon, Inc, 1986.

www.majelisulama.com

Zahrah, Muhammad Abu. *Ushul Fiqh (diterjemahkan dari Ushul al-Fiqh, oleh Saefullah Ma'shum, dkk)*. Jakarta: Pustaka Firdaus, 2008.

LAMPIRAN

Lampiran 1 Fatwa Majelis Ulama Indonesia tentang Mengkonsumsi dan Mengkonsumsi Benda Berkomposisi Alkohol



Artinya 'syi' adalah perbuatan dosa. Al-Qadri berpendapat bahwa arti 'syi' adalah setiap perbuatan tercela. Allah SWT juga membolehkan (memerintahkan) manusia berbuat baik (berkurban) untuk beribadah dan mengabdikan diri kepada-Nya. Sehingga diperbolehkan dengan "syi". (Tafsir al-Azhar, jil. I, halaman 2937)

ترسيعاً - يكونوا بآدم وان سجدوا له وانما نطق

'Syi' antara lain diartikan oleh Abu Yusuf, Allah SWT membolehkan dan membolehkan bagi hal-hal (Tafsir al-Azhar).

والله لا يخرجنا من فضل الله في كل حين ولا في كل حال ولا في كل وقت ولا في كل مكان. ولا في كل حال ولا في كل وقت ولا في كل مكان.

Arti 'syi' menurut Al-Fuad al-Hafidh dari Ibnu Abbas adalah semua yang diharamkan (Allah) dan termasuk perbuatan dosa. Hal ini lebih mengartikan dengan "dosa" dan hal ini Allah mengartikan dengan "keburukan yang merupakan bagian dari perbuatan dosa" (Tafsir ibn Kathir).

5. Pendapat Ulama mengenai definisi dan batasan mabuk sebagai berikut:

من تشبه به في كل شيء تشبه به في كل شيء... (Tafsir al-Azhar, jil. I, halaman 2937)

Demikian pula istilah Alkaloh tidaklah sama dengan khamar. Menurut para ulama, Alkaloh bukanlah khamar, tetapi merupakan khamar yang sudah berubah menjadi khamar yang sudah memabukkan. (Tafsir al-Azhar)

Artinya adalah jika seseorang telah memabukkan dirinya dengan khamar, maka ia telah memabukkan dirinya dengan khamar. (Tafsir al-Azhar)

Artinya 'syi' adalah perbuatan dosa. Al-Qadri berpendapat bahwa arti 'syi' adalah setiap perbuatan tercela. Allah SWT juga membolehkan (memerintahkan) manusia berbuat baik (berkurban) untuk beribadah dan mengabdikan diri kepada-Nya. Sehingga diperbolehkan dengan "syi". (Tafsir al-Azhar, jil. I, halaman 2937)

Artinya 'syi' adalah perbuatan dosa. Al-Qadri berpendapat bahwa arti 'syi' adalah setiap perbuatan tercela. Allah SWT juga membolehkan (memerintahkan) manusia berbuat baik (berkurban) untuk beribadah dan mengabdikan diri kepada-Nya. Sehingga diperbolehkan dengan "syi". (Tafsir al-Azhar, jil. I, halaman 2937)

Artinya 'syi' adalah perbuatan dosa. Al-Qadri berpendapat bahwa arti 'syi' adalah setiap perbuatan tercela. Allah SWT juga membolehkan (memerintahkan) manusia berbuat baik (berkurban) untuk beribadah dan mengabdikan diri kepada-Nya. Sehingga diperbolehkan dengan "syi". (Tafsir al-Azhar, jil. I, halaman 2937)

Artinya 'syi' adalah perbuatan dosa. Al-Qadri berpendapat bahwa arti 'syi' adalah setiap perbuatan tercela. Allah SWT juga membolehkan (memerintahkan) manusia berbuat baik (berkurban) untuk beribadah dan mengabdikan diri kepada-Nya. Sehingga diperbolehkan dengan "syi". (Tafsir al-Azhar, jil. I, halaman 2937)

Artinya 'syi' adalah perbuatan dosa. Al-Qadri berpendapat bahwa arti 'syi' adalah setiap perbuatan tercela. Allah SWT juga membolehkan (memerintahkan) manusia berbuat baik (berkurban) untuk beribadah dan mengabdikan diri kepada-Nya. Sehingga diperbolehkan dengan "syi". (Tafsir al-Azhar, jil. I, halaman 2937)

Artinya 'syi' adalah perbuatan dosa. Al-Qadri berpendapat bahwa arti 'syi' adalah setiap perbuatan tercela. Allah SWT juga membolehkan (memerintahkan) manusia berbuat baik (berkurban) untuk beribadah dan mengabdikan diri kepada-Nya. Sehingga diperbolehkan dengan "syi". (Tafsir al-Azhar, jil. I, halaman 2937)

Artinya 'syi' adalah perbuatan dosa. Al-Qadri berpendapat bahwa arti 'syi' adalah setiap perbuatan tercela. Allah SWT juga membolehkan (memerintahkan) manusia berbuat baik (berkurban) untuk beribadah dan mengabdikan diri kepada-Nya. Sehingga diperbolehkan dengan "syi". (Tafsir al-Azhar, jil. I, halaman 2937)

Artinya 'syi' adalah perbuatan dosa. Al-Qadri berpendapat bahwa arti 'syi' adalah setiap perbuatan tercela. Allah SWT juga membolehkan (memerintahkan) manusia berbuat baik (berkurban) untuk beribadah dan mengabdikan diri kepada-Nya. Sehingga diperbolehkan dengan "syi". (Tafsir al-Azhar, jil. I, halaman 2937)

Artinya 'syi' adalah perbuatan dosa. Al-Qadri berpendapat bahwa arti 'syi' adalah setiap perbuatan tercela. Allah SWT juga membolehkan (memerintahkan) manusia berbuat baik (berkurban) untuk beribadah dan mengabdikan diri kepada-Nya. Sehingga diperbolehkan dengan "syi". (Tafsir al-Azhar, jil. I, halaman 2937)

Saya telah menjelaskan secara rinci alasan perbedaan pendapat terhadap penggunaan alkohol. Walaupun ulama sepakat bahwa alkohol harus diminum tapi dalam hal ini ulama berbeda-beda pendapat, terutama mengenai waktu yang terdapat alkohol. Dengan alasan yang diungkapkan alkohol dalam minuman, kesehatan, manfaat yang akan didapat maka menurut saya lebih mengutamakan apabila memakai pendapat yang menyatakan alkohol tidak najis. Dengan begitu alkohol dimakan dengan zat halal.

Artinya 'syi' adalah perbuatan dosa. Al-Qadri berpendapat bahwa arti 'syi' adalah setiap perbuatan tercela. Allah SWT juga membolehkan (memerintahkan) manusia berbuat baik (berkurban) untuk beribadah dan mengabdikan diri kepada-Nya. Sehingga diperbolehkan dengan "syi". (Tafsir al-Azhar, jil. I, halaman 2937)



Artinya 'syi' adalah perbuatan dosa. Al-Qadri berpendapat bahwa arti 'syi' adalah setiap perbuatan tercela. Allah SWT juga membolehkan (memerintahkan) manusia berbuat baik (berkurban) untuk beribadah dan mengabdikan diri kepada-Nya. Sehingga diperbolehkan dengan "syi". (Tafsir al-Azhar, jil. I, halaman 2937)

Artinya 'syi' adalah perbuatan dosa. Al-Qadri berpendapat bahwa arti 'syi' adalah setiap perbuatan tercela. Allah SWT juga membolehkan (memerintahkan) manusia berbuat baik (berkurban) untuk beribadah dan mengabdikan diri kepada-Nya. Sehingga diperbolehkan dengan "syi". (Tafsir al-Azhar, jil. I, halaman 2937)

Artinya 'syi' adalah perbuatan dosa. Al-Qadri berpendapat bahwa arti 'syi' adalah setiap perbuatan tercela. Allah SWT juga membolehkan (memerintahkan) manusia berbuat baik (berkurban) untuk beribadah dan mengabdikan diri kepada-Nya. Sehingga diperbolehkan dengan "syi". (Tafsir al-Azhar, jil. I, halaman 2937)

Artinya 'syi' adalah perbuatan dosa. Al-Qadri berpendapat bahwa arti 'syi' adalah setiap perbuatan tercela. Allah SWT juga membolehkan (memerintahkan) manusia berbuat baik (berkurban) untuk beribadah dan mengabdikan diri kepada-Nya. Sehingga diperbolehkan dengan "syi". (Tafsir al-Azhar, jil. I, halaman 2937)

Artinya 'syi' adalah perbuatan dosa. Al-Qadri berpendapat bahwa arti 'syi' adalah setiap perbuatan tercela. Allah SWT juga membolehkan (memerintahkan) manusia berbuat baik (berkurban) untuk beribadah dan mengabdikan diri kepada-Nya. Sehingga diperbolehkan dengan "syi". (Tafsir al-Azhar, jil. I, halaman 2937)



Lampiran 2 Fatwa Mufti Kerajaan Negara Brunei Darussalam Tentang Memproduksi dan Mengonsumsi Benda Berkomposisi Alkohol

